

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERLAKUAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) POLRESTA
PEKANBARU TERHADAP KORBAN DALAM KASUS PEDOFILIA**

(Study Kasus Polresta Kota Pekanbaru)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu-ilmu Sosial Program Studi Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

INDRA ADI DHARMA
NPM : 127510727

**JURUSAN KRIMINOLOGI
PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
PEKANBARU**

2016

**PERLAKUAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)
POLRESTA PEKANBARU TERHADAP KORBAN DALAM KASUS
PEDOFILIA**

(Study Kasus Polresta Kota Pekanbaru)

Abstrak

Oleh

INDRA ADI DHARMA

NPM : 127510727

“Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif, yaitu berusaha menganalisa dan menjelaskan secara rinci dan apa adanya mengenai objek yang diteliti. (Bagong Suyatno, 2008 :70). Dalam melakukan penelitian peneliti menemukan adanya pelayanan unit PPA yang saling bekerja sama dengan Kanit Reskrim Polresta pekanbaru dalam menangani masalah tindak kekerasan anak dalam kasus pedofilia Dalam melakukan penelitian peneliti menemukan adanya pelayanan unit PPA yang saling bekerja sama dengan Kanit Reskrim Polresta pekanbaru dalam menangani masalah tindak kekerasan anak dalam kasus pedofilia. Peneliti juga menemukan pelayanan Unit PPA dalam memberikan bantuan pengobatan secara medis terhadap korban dalam kasus pedofilia, baik dalam segi medis maupun pengobatan yang lainnya. Unit PPA dalam menjalankan tugasnya juga memberikan perawatan secara psikologis, hal ini dikarenakan korban memiliki rasa trauma dan depresi yang berat serta tidak mampu menanggung derita yang dihadapinya. Dalam memberikan pelayanan terhadap korban dalam kasus pedofilia, Unit PPA dilengkapi dengan adanya rumah shelter yang berada didalam lembaga Unit PPA. Adanya rumah shelter bertujuan untuk mempermudah Unit PPA dalam memberikan perawatan terhadap korban serta memantau kondisi dan perkembangan korban didalam Unit Ppa memberikan pelayanan terhadap korban dalam kasus pedofilia.

Dalam memberikan pelayanan Unit PPA mengalami kendala berupa penolakan terhadap korban agar mau tinggal didalam rumah shelter tersebut. karena kebanyakan korban lebih memilih tinggal dirumah bersama orang tuanya dibanding tinggal didalam rumah shelter tersebut. tentu saja hal ini menjadikan tidak terlalu berfungsinya fasilitas yang tersedia didalam pelayanan yang diberikan Unit PPA terhadap korban kekerasan dalam kasus pedofilia. Selain itu menjadi terbatasnya pihak Unit PPA untuk memberikan pelayanan terhadap korban jika tinggal dirumahnya. Ketimbang korban tinggal dirumah shelter yang sewaktu-waktu petugas dari Unit PPA dapat memantau perkembangan kondisi korban jauh lebih lama daripada dirumah korban. Dalam hal ini kurang berfungsinya rumah shelter yang telah disediakan bagi korban sebagai salah satu fasilitas Unit PPA dalam memberikan pelayanan terhadap korban dalam kasus pedofilia”.

Kata Kunci: Polresta Pekanbaru, *Perlakuan Unit PPA*

**TREATMENT OF WOMEN AND CHILDREN SERVICES UNIT (PPA)
POLRESTA Pekanbaru TO VICTIMS child molestation
(Case Study Pekanbaru City Police)**

Abstract

By

**INDRA ADI DHARMA
NPM: 127510727**

"In this research, using qualitative descriptive analysis, which seeks to analyze and explain the details and what about the object being studied. (Bagong Suyanto, 2008: 70). In conducting the study researchers found the service unit PPA working together with the Chief of Unit Criminal Police pekanbaru in addressing issues of violence of children in cases of pedophilia in conducting the study researchers found the service unit PPA working together with the Chief of Unit Criminal Police pekanbaru in addressing issues of violence children in such cases. Researchers also found the service unit PPA to provide assistance in medical treatment of the victims in such cases, both in terms of medical and other treatments. Unit PPA in their duties also provide psychological care, this is because the victim has a sense of trauma and severe depression and unable to endure it faces. In providing services to victims of child molestation, Unit PPA dilengkapi with the shelter home located within institutions PPA Unit. Their shelter house aims to simplify Unit PPA in providing care to victims as well as monitor conditions and developments within the victim Ppa Unit provides services to victims of child molestation.

In providing services Unit PPA experienced problems in the form of a rejection of the victim to want to stay inside the shelter. because most victims prefer to stay at home with their parents rather than stay inside the shelter. of course this makes the functioning of the facilities are not available within the service given PPA Unit for victims of violence in the case of pedophilia. Besides it being a limited party PPA Unit to provide services to victims if staying at home. Rather than stay at home victim shelter at any time of Unit PPA officers can monitor the development of the condition of the victims is much longer than the home of the victim. In this case the lack of a functioning shelter house that has been provided to the victims as one unit PPA facilities in providing services to victims of child molestation ".

Keywords: Police Pekanbaru, Treatment Unit PPA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat ALLAH SWT, karena atas rahmat dan hidayahNya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul **“Perlakuan Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Polresta Pekanbaru Terhadap Korban Dalam Kasus Pedofilia (Studi Kasus Polresta Kota Pekanbaru)”**.

Untuk kesempatan ini, penulis hanya bisa mengucapkan ungkapan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Bapak Prof. DR. Detri Karya, SE, MA selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak T. Rafizal AR, S. Sos, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Askarial. SH. MH selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Dr. Syahrul Akmal Latief, M. Si selaku dosen pembimbing Utama yang telah banyak memberikan masukan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.
5. Bapak Sobri, S.Ip., MA. selaku pembimbing pendamping yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan nasehat kepada penulis.
6. Bapak/Ibu Dosen serta Asisten dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dalam masa proses perkuliahan berlangsung.
7. Bapak-bapak, ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

8. Kepada ayah dan bunda atas kerja keras dan doa restu yang tidak ternilai harganya serta banyak memberikan semangat, motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada henti.
9. Keluarga besar, terima kasih atas dukungan dan bantuannya kepada penulis.
10. Teman-teman Kriminologi angkatan 2012 yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.

Hanya Allah SWT yang dapat memberikan banya ganjaran pahala yang berlipat ganda, kesehatan serta kemuliaan. Penulis menyadari usulan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu mohon saran dan kritik sehingga menjadi lebih bermanfaat bagi khalayak umum.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada para pembaca sekalian.

Pekanbaru, 27 Oktober 2016

Penulis

Indra Adi Dharma

DAFTAR ISI

Isi	Halaman
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
SURAT PERNYATAAN	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	01
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	
A. Tinjauan Kriminologi.....	14
B. Tinjauan Viktimologi	15
C. Konsep Diskriminasi	20
D. Teori Dan Konsep Gender	21
1. Teori Gender	21
2. Konsep Gender.....	26
E. Sistem Patriarki	30
F. Faktor-faktor Kekerasan Terhadap Anak Dalam Patriarki	30
1. Faktor Kekerasan Terhadap Anak	30
2. Faktor Kekerasan Anak Dalam Budaya Patriarki.....	32

G. Konsep Pedofilia	33
H. Peranan Unit PPA.....	35
I. Landasan Teori	39
J. Kerangka Pemikiran	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Informan Key Informan	42
D. Jenis dan Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Teknik Analisis Data	44
G. Jadwal Kegiatan Penelitian	44
H. Sistematika Penulisan.....	45

BAB IV LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Unit PPA.....	47
1. Standar Operasional Unit PPA Kota Pekanbaru	47
2. Prinsip Pelayanan Unit PPA	48
3. Progran Kegiatan PPA	48
4. Unsur Anggota Jaringan PPA	49

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data Penelitian	51
1. Sejarah Berdirinya PPA	51
2. Perlakuan Unit PPA.....	57
a. Hukum.....	61
b. Medis.....	58
c. Psikologis	64
d. Shelter	69
3. Perlakuan Unit PPA Dalam Kasus Pedofilia.....	72
a. Hukum.....	73

b. Medis.....	73
c. Psikologis	74
d. Shelter	75
4. Kendala Unit PPA Polresta Pekanbaru	76
B. Analisa	80

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR KEPUSTAKAAN	87



DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
I. 1 Data Korban Kekerasan Di Unit PPA Pekanbaru Tahun 2016	12
II. 1 Kerangka pemikiran	46
III.1 Key Informan dan Informan	49
III.2 Waktu Kegiatan penelitian	51
IV.1 Jumlah Kecamatan Kota Pekanbaru	53
IV.2 Struktur SAT Reskrim Polresta Pekanbaru	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan identik dengan penganiayaan fisik seperti pemukulan dan pemerkosaan. Tetapi pada kenyataannya kekerasan bukan hanya berupa penganiayaan fisik saja, melainkan berupa kekerasan batin serta mental (psikis). Perempuan yang menjadi korban kekerasan umumnya berusia antara 25-40 tahun dan berasal dari berbagai golongan, misalnya: ibu rumah tangga, pembantu rumah tangga, buruh, dan sebagainya.

Menurut Thalib (2005: 92) kekerasan terhadap perempuan merupakan problem utama yang dihadapi dalam sejarah, dapat disaksikan adanya dominasi pria terhadap wanita, serta diskriminasi terhadap wanita. Kurangnya kesempatan wanita memperoleh informasi hukum, pertolongan atau perlindungan, kurangnya upaya hukum dari otoritas masyarakat untuk melaksanakan hukum-hukum yang telah ada pada sejumlah kasus. Meningkatkan kekerasan terhadap wanita merupakan pola budaya yang menempatkan wanita pada status yang lebih rendah juga berperan terhadap terjadinya tindak kekerasan terhadap wanita.

Perempuan sering kali menjadi korban diskriminasi, pelecehan, dan menjadi obyek kekerasan. Hal ini berhubungan dengan adanya diskriminasi gender dalam bentuk stereotype atau pemberian citra baku terhadap perempuan.

Kasus-kasus kekerasan yang muncul dimasyarakat pun tidak sedikit, hanya saja kurang terekspose oleh media sehingga seolah-olah tidak ada apa-apa. Dari

tahun ke tahun kasus kekerasan yang dialami perempuan semakin meningkat. Dari data yang dimiliki oleh Komnas Perempuan menunjukkan 119.107 kasus kekerasan perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2011 dan 95,61 persen merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dan sisa kasus kekerasan yang terjadi pada tahun 2011 kebanyakan terjadi diruang publik. Dari data tersebut sudah menunjukkan bahwa masih belum adanya perlindungan yang maksimal bagi perempuan. Meskipun sudah ada lembaga yang mengatur dan menangani tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan, tetapi masih saja kasus kekerasan yang terjadi bahkan jumlahnya yang selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Komnas Perempuan juga mencatat kekerasan yang dialami oleh perempuan bukan hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan kejiwaan yang mencapai 103.691 kasus, kekerasan ekonomi sebanyak 3.222, serta kekerasan seksual sebanyak 1.398 kasus. Komnas Perempuan juga mencatat ada 289 kasus trafficking perempuan. Kasus-kasus yang tercatat merupakan kasus-kasus yang terungkap, masih banyak kasus kekerasan yang terselubung dan tidak terungkap. Kasus kekerasan terhadap perempuan biasanya disebut sebagai kasus gunung es, karena dibalik jumlah kasus yang terungkap ternyata masih banyak kasus yang tidak terungkap.

Menurut Marzuki (2011:15) Paham gender memunculkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang diyakini sebagai kodrat Tuhan yang tidak dapat dirubah.

Perbedaan laki-laki dan perempuan akibat gender ternyata melahirkan ketidakadilan dalam bentuk sub-ordinasi, dominasi, diskriminasi, marginalisasi, stereotipe. Bentuk-bentuk ketidakadilan tersebut merupakan sumber utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Dalam perspektif gender, kekerasan selalu ditujukan kepada pihak perempuan. Atau dengan kata lain, perempuan selalu identik sebagai korban tindak kekerasan. Karena perempuan sering dipandang lebih rendah daripada laki-laki, hingga pada akhirnya ketika terjadi praktik kekerasan dalam rumah tangga ataupun dilingkungan masyarakat hal ini dianggap sebagai hal yang wajar. Dan pada akhirnya kaum wanita pun menjadi bersikap permisif dan menganggap penderitaan ataupun penyiksaan yang terjadi pada diri mereka adalah merupakan suatu hal yang wajar dan merupakan kodrat mereka yang kemudian melahirkan sikap pasrah dalam menerima tindakan kekerasan.

Sampai saat ini jumlah kekerasan terhadap perempuan terus meningkat, padahal lembaga-lembaga yang notabene membela hak-hak perempuan terus bermunculan dimana-mana. Dalam hal ini kekerasan terhadap perempuan tidak dianggap sebagai masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM), baik oleh Negara maupun organisasi yang memperjuangkan HAM sendiri. Menurut Marzuki (2011), Hal ini terjadi karena 2 hal, yaitu:

- 1) Persoalan HAM dianggap masih dianggap hanya sebagai persoalan publik, bukan persoalan domestik. Akibatnya hampir semua kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan di sektor domestik tidak dianggap

sebagai pelanggaran HAM, dan bahkan jika korbannya tidak mengadukan perkaranya tidak bisa diajukan ke pengadilan.

- 2) Masih kuatnya anggapan bahwa jika pelanggaran atau kekerasan terjadi pada kaum perempuan maka hal tersebut dianggap sebagai ‘salahnya perempuan sendiri’. Itulah mengapa pelecehan yang terjadi di sektor publik, juga tidak pernah dianggap sebagai pelanggaran HAM.

Tujuan awal dari feminis adalah untuk mencapai keseimbangan dan kesetaraan gender. Tetapi dalam pelaksanaannya pihak-pihak yang terlibat baik pemerintah maupun lembaga perlindungan dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut memiliki kendala atau hambatan. Menurut teori *feminis liberal*, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dan tidak diperbolehkan adanya diskriminasi dalam bentuk apapun terhadap perempuan. Tuntutan inilah yang pada akhirnya membuat pemerintah wajib melindungi warga negaranya tanpa adanya diskriminasi.

Marzuki (2011:15) menyatakan diskriminasi gender yang terus terjadi merupakan salah satu pendorong terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan ketidakadilan gender terhadap perempuan. Diskriminasi gender muncul dalam banyak bentuk, yaitu tindakan, perilaku, hingga kebijakan yang diskriminatif. Diskriminasi gender menyebabkan perempuan terhalang untuk berkontribusi aktif dalam kehidupan publik, yang selanjutnya akan menyebabkan kurang maksimalnya pencapaian kehidupan yang berkualitas. Sedangkan kesetaraan adalah kondisi dan situasi yang memberikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki dalam pengakuan, penikmatan,

atau penggunaan hak-hak azasi manusia oleh perempuan dan laki-laki, terlepas dari status perkawinan mereka. Kesetaraan gender ditujukan untuk:

- a. Mewujudkan relasi perempuan dan laki-laki yang setara dan memiliki hak yang sama dalam mengakses, berpartisipasi, mengontrol dan memperoleh manfaat pembangunan dan hak azasi manusia.
- b. Mewujudkan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang setara dan adil.
- c. Menghapus segala bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender.
- d. Menghapus segala kebiasaan dan praktek lainnya yang didasarkan atas prasangka stereotipi untuk perempuan dan laki-laki.
- e. Mewujudkan pemenuhan hak perempuan atas perlindungan kesehatan reproduksi.
- f. Mewujudkan pelaksanaan Tindakan Khusus Sementara (TKS) bagi perempuan guna mempercepat tercapainya persamaan substantive antara perempuan dan laki-laki disegala bidang kehidupan.

Meskipun sudah dibentuk Undang-undang RI No 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang diskriminasi gender, Negara masih juga lalai dalam pelaksanaannya. Dalam perspektif feminis perempuan selalu diidentikkan dengan sikap anti-kekerasan. Teori feminis radikal berpandangan bahwa adanya pemisahan ranah publik dan ranah privat yang menyebabkan perempuan mengalami ketertindasan. Kekerasan merupakan bentuk kontrol sosial atas diri perempuan yang mencakup pribadi dan kelembagaan, simbolik serta materi. Pada

intinya perspektif feminis mencoba manjabarkan bahwa ideologi patriarki merupakan akar penyebab timbulnya kekerasan terhadap perempuan.

Pemerintah dan beberapa NGO atau LSM peduli terhadap perempuan terpanggil untuk melindungi hak-hak hidup perempuan. Di Kota Pekanbaru dan di daerah lainnya ada lembaga khusus yang menangani tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tetapi adanya lembaga tersebut di setiap daerah masih belum bisa mengatasi masalah tindak kekerasan tersebut.

Menurut Fakih (2007: 12) Diskriminasi gender dalam budaya patriarki menyebabkan kaum perempuan menjadi korban dari berbagai ketidakadilan gender. *United Nations*, (1979) Diskriminasi terhadap perempuan dalam Konvensi PBB Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) tahun 1979 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 didefinisikan sebagai :

“... any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field. (... setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.)”

Mansour mengemukakan (2002: 12) Ketidakadilan gender yang lahir dari diskriminasi terhadap kaum perempuan dapat berwujud dalam berbagai bentuk, seperti marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan

tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotip atau pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), serta beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*). Kekerasan terhadap perempuan yang disebabkan oleh bias gender (*gender-related violence*) bukan hanya masalah individu atau masalah nasional, tetapi juga merupakan isu global, karena *gender-related violence* merupakan pelecehan terhadap hak-hak asasi manusia serta pengingkaran atas nilai-nilai keadilan dan kesamaan derajat. Hak asasi manusia dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia diartikan sebagai :

“... seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Miriam Budiarto dalam Abdul mengatakan bahwa “hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal”. Dalam Pasal 2 Deklarasi PBB tentang Hak-hak Asasi Manusia pada tahun 1948 (*Universal Declaration of Human Rights*), dijelaskan bahwa :

“Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty. (Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Pernyataan ini tanpa pengecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau

kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Di samping itu, tidak diperbolehkan melakukan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.)”

Salah satu hak asasi manusia adalah hak untuk terbebas dari kekerasan, siksaan dan perlakuan keji, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 *Universal Declaration of Human Rights* bahwa “*No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment* (Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya)”. Dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 diatur bahwa :“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Selanjutnya dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagaimana diatur pula dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Menurut Soeroso (2012: 107) Perempuan maupun laki-laki memiliki hak asasi yang sama sebagai manusia, yaitu berhak terbebas dari segala bentuk tindakan kekerasan yang dapat berakibat kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu,

pemaksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, sehingga dapat dikatakan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi, yang harus dihapus.

Dapat diketahui bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan hampir selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa selama ini kasus kekerasan terhadap perempuan belum ditangani dengan serius dan efektif. Hal lain yang perlu digaris bawahi adalah bahwa data tersebut hanya menunjukkan puncak gunung es dari persoalan kekerasan terhadap perempuan, karena masih banyak kasus yang belum terungkap disebabkan banyak korban kekerasan yang tidak sadar akan kekerasan yang menimpanya maupun karena korban enggan atau tidak dapat melaporkan kasusnya. Sebagian besar kasus kekerasan terhadap perempuan berasal dari ranah personal yang berarti bahwa pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman atau kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban.

Kekerasan dalam ranah personal seperti kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) merupakan ancaman serius yang harus dihadapi oleh kaum perempuan, terutama istri dan anak, karena terjadi di dalam rumah tangga atau keluarganya sendiri, di mana keluarga merupakan tempat yang seharusnya paling aman dan damai bagi para anggotanya, bukan menjadi sumber nestapa dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Irianto (2006: 58) Pada hakikatnya, setiap anggota keluarga memiliki hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga,

maupun dalam pergaulan hidup bersama di masyarakat, namun paradigma dalam masyarakat memandang bahwa laki-laki sebagai kepala keluarga harus selalu dipatuhi dan dituruti.

Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan, pada tahun 2012 kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan terhadap perempuan terbanyak ketiga yang terjadi di ranah personal setelah kekerasan psikis dan fisik. Hal itu menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan ternyata banyak dilakukan oleh orang terdekat korban, bahkan terjadi dalam lingkup keluarga. Kekerasan yang menyerang seksualitas diri kaum perempuan merupakan bentuk penistaan dan pelecehan yang paling keji terhadap harkat kemanusiaan kaum perempuan, karena kehormatan seksualitas diri merupakan martabat dan harga diri kaum perempuan yang selalu dijaga dan dijunjung tinggi, apabila dilanggar, kerugian atau penderitaan yang timbul tidak hanya secara fisik namun juga secara psikis, yang mana penderitaan psikis lebih sulit untuk dipulihkan.

Sehingga, kaum perempuan yang merupakan korban dalam kekerasan seksual justru sering kali menjadi pihak yang dipersalahkan, dianggap tidak bisa menjaga diri dan kehormatannya maupun dianggap sebagai pihak yang justru memancing terjadinya kekerasan seksual. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu kejahatan, bukan suatu masalah hukum semata, tetapi merupakan masalah sosial yang harus diatasi bersama oleh pemerintah dan masyarakat.

Menurut Arief (2011: 4) upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yang tepat dan efektif tidak hanya ditujukan untuk melindungi individu-

individu dalam rumah tangga, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat, karena kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defense*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu melalui sarana penal (hukum pidana) dan sarana non penal (di luar hukum pidana).

Berdasarkan SK Walikota Nomor 231 Tahun 2012 tentang pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru. memiliki strategi yang digunakan untuk menangani masalah kekerasan terhadap perempuan. Salah satunya adalah dengan menggandeng lembaga yang terbentuk dari kumpulan LSM peduli perempuan yaitu unit pelayanan perempuan dan anak (PPA). Pemerintah beserta unit PPA bekerja sama dalam menangani masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut PPA yang merupakan pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, dan dapat berupa: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma center), pusat penanganan krisis perempuan (women crisis center), pusat

pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (shelter), rumah singgah, atau bentuk lainnya.

Pembentukan PPA ini juga di atur di dalam Surat dari Deputy Menteri bidang peran serta masyarakat Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan tanggal 27 Maret 2004 Nomor :B-362/Men.PP/Dep.V/III/2003 perihal Kajian unit PPA. Unit PPA Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan surat keputusan Walikota Pekanbaru No. 231 tahun 2013.

Selama tahun 2013, Unit PPA telah menangani 9 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jumlah korban yang melaporkan tindak kekerasan jumlahnya masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah korban yang sebenarnya mengalami tindak kekerasan. Hal ini dikarenakan oleh kemampuan dari lembaga layanan PPA masih minim dalam memberikan pelayanan dan menangani tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, penganggaran yang masih terbatas mempengaruhi dalam memberikan pelayanan yang optimal. Berikut gambaran umum pelayanan yang telah diberikan oleh PPA kota Pekanbaru selama tahun 2016:

Tabel I.1 Data Korban Tindak Kekerasan di Unit PPA Kota Pekanbaru Tahun 2016

No	Pelayanan	Bentuk Kekerasan	Pelayanan
1	Unit PPA Kota Pekanbaru	Penelantaran Anak	3 Kasus
2		Kasus Pedofilia	5 Kasus
3		kekerasan terhadap anak	7 Kasus

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka penulis merumuskan beberapa masalah, adapun rumusan masalah yang dapat diambil oleh penulis ialah :

1. Bagaimana upaya pelayanan unit PPA dalam menangani tindak kekerasan diskriminasi gender terhadap perempuan dan anak di Polresta Pekanbaru?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh unit PPA dalam penanganan tindak kekerasan diskriminasi gender terhadap perempuan dan anak di Polresta Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dalam pembuatan tulisan ini yaitu untuk mengetahui perlakuan unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) dalam menangani kasus pedofilia di Polresta kota Pekanbaru. Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan praktis

Sebagai suatu sumbangan pemikiran dari penulis dengan harapan dapat memberikan manfaat-manfaat dan menjadi bahan referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian dengan kasus yang sama.

2. Kegunaan Akademis

Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian ini diharapkan menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan sebagai acuan bagi sivitas akademika.

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN

A. Tinjauan Kriminologi

Nama Kriminologi berasal dari kata “*Crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*Logos*” yang berarti ilmu pemerintahan. Maka Kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.

Sutherland mengatakan kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum (Santoso : 2002).

J. Michael dan M. J. Adler mengatakan Kriminologi adalah sebetuk informasi yang mengenai suatu perbuatan dan sifat jahat, lingkungan, dan keadaan penjahat sewaktu dia diperlakukan secara baik maupun tidak baik oleh para anggota masyarakat dan serta lembaga-lembaga kemasyarakatan. (Kartini Kartono : 2011).

Menurut G.P Hoefnagel Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan empiris yang untuk sebagian dihubungkan dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalitas dan deksiminalisasi, situasi kejahatan penjahat masyarakat, sebab-sebab dan hubungan sebab-sebab kejahatan serta reaksi-reaksi dan respo-respon resmi dan tidak resmi terhadap kejahatan, penjahat dan masyarakat oleh pihak diluar penjahat Mustofa (2007: 17).

Dalam buku Susanto (2011) ilmu kriminologi modern dengan tiga aliran pemikiran yang untuk menjelaskan suatu gejala kejahatan yaitu :

a. Kriminologi Klasik

Yang dimaksud dengan kriminologi klasik yaitu suatu gambaran tentang sebuah kejahatan dan pelaku pada umumnya dipandang dari sudut hukum dan diartikan sebagai tindakan yang melanggar hukum pidana dan undang-undang pidana.

b. Kriminologi Kritis

Kriminologi Kritis adalah suatu aliran yang berkembang setelah tahun 1976. Aliran ini tidak mempermasalahkan apakah perilaku manusia itu bebas atau dipengaruhi oleh faktor-faktor lebih mengarah pada proses yang terjadi.

c. Kriminologi Positivis

Kriminologi Positivis ialah suatu aliran yang bertolak dari pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor yang diluar kontrolnya.

B. Tinjauan Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Menurut Arief Gosita (1993: 228) viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris *Victimology* yang berasal dari bahasa latin yaitu "*Victima*" yang berarti korban dan "*logos*" yang berarti studi/ilmu pengetahuan. Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victim* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, Viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang

merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial Rena Yulia (2010: 43).

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial (Yulia,2010: 43).

Menurut J.E Sahetapy (1995: 158), pengertian Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek, sedangkan menurut Arief Gosita Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya. Didalam Pengertian viktimologi mengalami tiga fase perkembangan, yakni:

- a. viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special victimology*.
- b. viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai *general victimology*.
- c. viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini dikatakan sebagai *new victimology* (Yulia, 2010: 44-45).

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan social. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya.

Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti : faktor penyebab munculnya kejahatan, cara seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak, dan kewajiban korban kejahatan (Mansur dan Elisatri Gultom, 2008: 33).

Menurut kamus Crime Dictionary yang dikutip Bambang Waluyo (2011: 9) Victim adalah orang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.

Selaras dengan pendapat di atas ada Arif Gosita (1993: 9) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsungpunjuga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Bahawa yang dimaksud korban tidak langsung di sini seperti, istrikehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lain-lainnya(J.E Sahetapy, 1995: 51).

Selanjutnya secara yuridis, pengertian korban termaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik,

mental atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah :

- a. Setiap orang
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental
- c. Kerugian waktu
- d. Akibat tindak pidana.

2. Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana (J.E Sahetapy, 1995: 45).

Menurut J.E Sahetapy (1995: 45), ruang lingkup Viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pola korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Objek studi atau ruang lingkup viktimologi menurut Gosita (1993: 45-46) adalah sebagai berikut:

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik.
- b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal.
- c. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat Undang-Undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya.
- d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal.
- e. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha preventif, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.

f. Faktor-faktor viktimogen/ kriminogen.

Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pangkal pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku. Masing-masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas (Gosita, 1993:39).

Suatu viktimisasi antara lain dapat dirumuskan sebagai suatu penimbunan penderitaan (mental, fisik, sosial, ekonomi, moral) pada pihak tertentu dan dari kepentingan tertentu. Menurut J.E Sahetapy dalam Muhadar (2006: 22), viktimisasi adalah penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain.

Lebih lanjut (J.E Sahetapy dalam Muhadar, 2006: 22) berpendapat mengenai paradigma viktimisasi yang meliputi:

- a. Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan lokal atau dalam skala internasional
- b. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup
- c. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, terhadap anak dan istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya sendiri;
- d. Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan lain-lain
- e. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk menerapkan kekuasaan dan stigmatisasi kendatipun sudah diselesaikan aspek peradilannya.

Viktimologi dengan berbagai macam pandangannya memperluas teori-teori etiologi kriminal yang diperlukan untuk memahami eksistensi kriminalitas sebagai suatu viktimisasi yang struktural maupun non-struktural secara lebih baik. Selain pandangan-pandangan dalam viktimologi mendorong orang memperhatikan dan melayani setiap pihak yang dapat menjadi korban mental, fisik, dan sosial.

C. Konsep Diskriminasi

Diskriminasi yang berasal dari kata latin “*dis*” yang berarti memilah atau memisah dan “*crimen*” yang berarti diputusi berdasarkan suatu pertimbangan baik-buruk. Diskriminasi adalah sebuah istilah yang secara harfiah berarti memilah untuk menegaskan perbedaan atas dasar suatu tolok nilai. UU No. 39/1998 tentang HAM menyebutkan pengertian diskriminasi adalah “setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam masyarakat manusia, ini disebabkan kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan yang lain.

Diskriminasi langsung terjadi saat hukum, peraturan atau kebijakan jelas-jelas menyebutkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, ras, dan sebagainya, dan menghambat adanya peluang yang sama. Diskriminasi tidak

langsung terjadi saat peraturan yang bersifat netral menjadi diskriminasi saat diterapkan dilapangan.

D. Teori Dan Konsep Gender

1) Teori Gender

Dalam *Women's Studies Encyclopedia* menjelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, prilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.

Hillary M. Lips dalam bukunya yang terkenal *Sex And Gender : An Introduction* mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for woman and men*).

Membahas permasalahan gender berarti membahas permasalahan perempuan dan juga laki-laki dalam kehidupan masyarakat. Dalam pembahasan mengenai gender, termasuk kesetaraan dan keadilan gender dikenal adanya 2 aliran atau teori yaitu teori nurture dan teori nature. Namun demikian dapat pula dikembangkan satu konsep teori yang diilhami dari dua konsep teori tersebut yang merupakan kompromistis atau keseimbangan yang disebut dengan teori equilibrium.

a. Teori Nurture

Menurut teori nurture adanya perbedaan perempuan dan laki – laki adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu membuat perempuan selalu tertinggal

dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki – laki dalam perbedaan kelas. Laki – laki diidentikkan dengan kelas borjuis, dan perempuan sebagai kelas proletar.

b. Teori Nature

Menurut teori nature adanya perbedaan laki – laki dan perempuan adalah kodrat, sehingga harus diterima. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis kelamin tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya. Dalam proses perkembangannya, disadari bahwa ada beberapa kelemahan konsep nurture yang dirasa tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat, yaitu terjadi ketidak-adilan gender, maka beralih ke teori nature. Agregat ketidak-adilan gender dalam berbagai kehidupan lebih banyak dialami oleh perempuan, namun ketidak-adilan gender ini berdampak pula terhadap laki-laki.

c. Teori Equilibrium

Disamping kedua aliran tersebut terdapat kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan (*equilibrium*) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dengan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan

dan laki-laki, karena keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, maka dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar diperhitungkan kepentingan dan peran perempuan dan laki-laki secara seimbang. Hubungan diantara kedua elemen tersebut bukan saling bertentangan tetapi hubungan komplementer guna saling melengkapi satu sama lain. R.H. Tawney menyebutkan bahwa keragaman peran apakah karena faktor biologis, etnis, aspirasi, minat, pilihan, atau budaya pada hakikatnya adalah realita kehidupan manusia. Hubungan laki-laki dan perempuan bukan dilandasi konflik dikotomis, bukan pula struktural fungsional, tetapi lebih dilandasi kebutuhan kebersamaan guna membangun kemitraan yang hamonis, karena setiap pihak memiliki kelebihan sekaligus kelemahan yang perlu diisi dan dilengkapi pihak lain dalam kerjasama yang setara. Beberapa teori yang lain sebagai berikut:

1. Teori Kodrat Alam

Menurut teori ini perbedaan biologis yang membedakan jenis kelamin dalam memandang gender (Suryadi dan Idris, 2004). Teori ini dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Teori Nature Teori ini memandang perbedaan gender sebagai kodrat alam yang tidak perlu dipermasalahkan.

b. Teori Nurture Teori ini lebih memandang perbedaan gender sebagai hasil rekayasa budaya dan bukan kodrati, sehingga perbedaan gender tidak berlaku universal dan dapat dipertukarkan.

2. Teori Kebudayaan

Teori ini memandang gender sebagai akibat dari konstruksi budaya (Suryadi dan Idris, 2004). Menurut teori ini terjadi keunggulan laki-laki terhadap perempuan karena konstruksi budaya, materi, atau harta kekayaan. Gender itu merupakan hasil proses budaya masyarakat yang membedakan peran sosial laki-laki dan perempuan. Pemilahan peran sosial berdasarkan jenis kelamin dapat dipertukarkan, dibentuk dan dilatih.

3. Teori Fungsional Struktural

Berdasarkan teori ini munculnya tuntutan untuk kesetaraan gender dalam peran sosial di masyarakat sebagai akibat adanya perubahan struktur nilai sosial ekonomi masyarakat. Dalam era globalisasi yang penuh dengan berbagai persaingan peran seseorang tidak lagi mengacu kepada norma-norma kehidupan sosial yang lebih banyak mempertimbangkan faktor jenis kelamin, akan tetapi ditentukan oleh daya saing dan keterampilan (Suryadi dan Idris, 2004).

Heddy Shri Ahimsha Putra (2000:15) menegaskan bahwa istilah “*gender*” dapat dibedakan kedalam beberapa pengertian berikut ini:

- a) Gender sebagai suatu istilah asing dengan makna tertentu.
- b) Gender sebagai suatu fenomena sosial budaya.
- c) Gender sebagai suatu kesadaran sosial.

- d) Gender sebagai suatu persoalan sosial budaya.
- e) Gender sebagai sebuah konsep untuk analisis.
- f) Gender sebagai sebuah perspektif untuk memandang kenyataan.

Dari Wikipedia Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa gender merupakan aspek hubungan sosial yang dikaitkan dengan diferensiasi seksual pada manusia. Kata gender belum masuk dalam perbendaharaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tetapi istilah tersebut sudah lazim digunakan, khususnya di Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dengan istilah “*jender*”. Jender diartikan sebagai “*interpretasi mental dan kultural*” terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Jender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan”. Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat (*social constructions*), bukannya sesuatu yang bersifat kodrati. Sedangkan pengertian gender menurut para ahli, antara lain:

1. Gender adalah peran sosial dimana peran laki-laki dan peran perempuan ditentukan (Suprijadi dan Siskel, 2004).
2. Gender adalah perbedaan status dan peran antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan nilai budaya yang berlaku dalam periode waktu tertentu (WHO, 2001).

3. Gender adalah perbedaan peran dan tanggung jawab sosial bagi perempuan dan laki-laki yang dibentuk oleh budaya (Azwar, 2001).
4. Gender adalah jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin (Suryadi dan Idris, 2004).

2) Konsep Gender

Istilah gender diketengahkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan mana perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan mana yang merupakan tuntutan budaya yang dikonstruksikan, dipelajari dan disosialisasikan. Perbedaan itu sangat penting, karena selama ini kita sering kali mencampur-adukkan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dan tidak berubah dengan ciri-ciri manusia yang bersifat non kodrat (*gender*) yang sebenarnya bisa berubah-ubah atau diubah.

Pembedaan peran gender ini sangat membantu kita untuk memikirkan kembali tentang pembagian peran yang selama ini dianggap telah melekat pada perempuan dan laki-laki. Perbedaan gender dikenal sebagai sesuatu yang tidak tetap, tidak permanen, memudahkan kita untuk membangun gambaran tentang realitas relasi perempuan dan laki-laki yang dinamis yang lebih tepat dan cocok dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

Di lain pihak, alat analisis sosial yang telah ada seperti analisis kelas, analisis diskursus (*discourse analysis*) dan analisis kebudayaan yang selama ini digunakan untuk memahami realitas sosial tidak dapat menangkap realitas adanya relasi kekuasaan yang didasarkan pada relasi gender dan sangat berpotensi

menumbuhkan penindasan. Dengan begitu analisis gender sebenarnya menggenapi sekaligus mengoreksi alat analisis sosial yang ada yang dapat digunakan untuk meneropong realitas relasi sosial lelaki dan perempuan serta akibat-akibat yang ditimbulkannya. Jadi jelaslah mengapa gender perlu dipersoalkan. Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Secara umum adanya gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi dan bahkan ruang tempat dimana manusia beraktifitas. Sedemikian rupanya perbedaan gender itu melekat pada cara pandang masyarakat, sehingga masyarakat sering lupa seakan-akan hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan abadi sebagaimana permanen dan abadinya ciri-ciri biologis yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki. Secara sederhana perbedaan gender telah melahirkan pembedaan peran. Sifat dan fungsi yang berpola sebagai berikut:

- Konstruksi biologis dari ciri primer, skunder, maskulin, feminim.
- Konstruksi sosial dari peran citra baku (stereotype).
- Konsruksi agama dari keyakinan kitab suci agama.

Anggapan bahwa sikap perempuan feminim dan laki-laki maskulin bukanlah sesuatu yang mutlak, semutlak kepemilikan manusia atas jenis kelamin biologisnya. Dengan demikian gender adalah perbedaan peran laki – laki dan perempuan yang dibentuk, dibuat dan dikonstruksi oleh masyarakat dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk memahami konsep gender, harus dibedakan antara kata gender dengan kata sex.

Sex adalah perbedaan jenis kelamin yang ditentukan secara biologis, yang secara fisik melekat pada masing-masing jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Perbedaan jenis kelamin merupakan kodrat atau ketentuan Tuhan, sehingga sifatnya permanen dan universal.

Dalam memahami konsep gender ada beberapa hal yang perlu difahami, antara lain:

a. Ketidak-adilan dan diskriminasi gender

Ketidak-adilan dan diskriminasi gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial dimana baik perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari sistem tersebut. Berbagai pembedaan peran dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki baik secara langsung yang berupa perlakuan maupun sikap dan yang tidak langsung berupa dampak suatu peraturan perundang – undangan maupun kebijakan telah menimbulkan berbagai ketidak-adilan yang berakar dalam sejarah, adat, norma, ataupun dalam berbagai struktur yang ada dalam masyarakat.

Ketidak-adilan gender terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpa perempuan saja tetapi juga dialami oleh laki – laki. Meskipun secara agregat ketidak-adilan gender dalam berbagai kehidupan ini lebih banyak dialami oleh perempuan, namun hal itu berdampak pula terhadap laki – laki.

Bentuk-bentuk ketidak-adilan akibat diskriminasi itu meliputi :

- Marginalisasi (peminggiran/pemiskinan) perempuan yang mengakibatkan kemiskinan, banyak terjadi dalam masyarakat di Negara berkembang seperti pengusuran dari kampung halaman, eksploitasi, banyak perempuan tersingkir dan menjadi miskin akibat dari program pembangunan seperti intensifikasi pertanian yang hanya memfokuskan pada petani laki – laki.
- Subordinasi pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Ada pandangan yang menempatkan kedudukan perempuan lebih rendah daripada laki-laki.
- *Stereotype* merupakan pelabelan atau penandaan yang sering kali bersifat negatif secara umum selalu melahirkan ketidak-adilan pada salah satu jenis kelamin tertentu.
- Kekerasan (*violence*), artinya suatu serangan fisik maupun serangan non fisik yang dialami perempuan maupun laki – laki sehingga yang mengalami akan terusik batinnya.
- Beban kerja (*double burden*) yaitu sebagai suatu bentuk diskriminasi dan ketidak-adilan gender dimana beberapa beban kegiatan diemban lebih banyak oleh salah satu jenis kelamin.

b. Kesetaraan gender

Kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki – laki setara, seimbang dan harmonis. Kondisi

ini dapat terwujud apabila terdapat perlakuan adil antara perempuan dan laki-laki. Penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah kontekstual dan situasional, bukan berdasarkan perhitungan secara sistematis dan tidak bersifat universal.

E. Sistem patriarki

Sistem patriarki merupakan sebuah sistem sosial dimana dalam tata keluarga sang ayah menguasai semua anggota keluarganya, semua harta milik dan sumber-sumber ekonomi, dan dalam membuat keputusan penting ini sistem sosial yang patriarkhis mengalami perkembangan dalam hal lingkup institusi sosialnya, diantaranya lembaga perkawinan, institusi ketenagakerjaan, dan sebagainya. Pengertiannya pun berkembang dari “hukum ayah” ke hukum suami, hukum laki-laki secara umum pada hampir semua institusi sosial, politik, ekonomi.

F. Faktor-faktor Kekerasan Terhadap Anak dalam Patriarki

1. faktor Kekerasan Terhadap Anak

Beberapa faktor-faktor terjadinya kekerasan anak, yakni:

- 1) penyebabnya ia katakan ada anak yang berpotensi menjadi korban. "Ada anak nakal, bandel, tidak bisa diam, tidak menurut, cengeng, pemalas, penakut. Anak-anak seperti inilah yang sangat rentan oleh kekerasan fisik dan psikis. Karena ada faktor bawaan seperti anak tersebut memang hiperaktif, selain itu ada faktor dari ketidaktahuan orangtua, maupun guru sebagai pendidik anak-anak," jelasnya saat memberikan materi dalam

seminar Perlindungan Terhadap Anak di Convention Hall Hotel Grasia, Sabtu (14/2/2015).

2) Arist katakan ada anak atau orang dewasa yang berpotensi menjadi pelaku kekerasan. Ia menjelaskan untuk anak yang berpotensi menjadi pelaku kekerasan disebabkan oleh beberapa hal yakni meniru atau mengimitasi dari orangtua, teman, siaran televisi, video game, film. Selain itu, pernah mengalami sebagai korban *bullying* dari sesama anak, korban kekerasan dari anak dewasa, dan adanya tekanan dari kelompok. Sedangkan untuk orang dewasa yang berpotensi menjadi pelaku, Arist menggolongkan menjadi dua yakni pelaku kekerasan fisik psikis dan pelaku kekerasan seksual. Dalam golongan pelaku kekerasan fisik maupun psikis, biasanya disebabkan oleh faktor kepribadian. Contohnya otoriter, kaku, kasar, agresif. Selain itu, bisa disebabkan adanya tekanan pekerjaan, ekonomi, masalah keluarga dan lain-lain. Dalam golongan pelaku kekerasan seksual, Arist kembali menjelaskan penyebabnya terdiri dari faktor pengaruh pergaulan teman, kelainan biologis, problem seksual dalam diri atau dalam keluarga, dan pengaruh akses pornografi maupun miras.

3) Adanya peluang kekerasan tanpa pengawasan atau perlindungan. Biasanya, hal tersebut sering dialami oleh anak-anak yang tinggal dengan pembantu, ayah atau ibu diri, maupun paman atau saudaranya. Peluang terjadinya kekerasan fisik, psikis maupun seksual ada banyak sekali penyebabnya, karena memang tidak ada pengajaran potensi bahaya, anak dibiarkan

bermain dengan orang dewasa tanpa diawasi sehingga mereka dengan bebas bisa dipeluk, dipangku oleh siapa saja dan lain-lain," jelasnya.

- 4) karena adanya pencetus dari korban dan pelaku. Contohnya, adanya pencetus dari korban, biasanya anak-anak rewel, aktifitas mereka berlebihan, tidak menurut perintah, merusak barang-barang. Perilaku tersebut umumnya mencetuskan kekerasan fisik dan psikis. Kalau ciri-ciri anak ke toilet sendiri, berpakaian seksi, sering dipeluk dan dipangku, dapat mencetuskan kekerasan seksual.
- 5) Sedangkan terkait pencetus yang berasal dari pelaku, untuk kekerasan fisik dan psikis biasanya disebabkan oleh kondisi dalam keadaan tertekan, ekonomi, masalah rumah tangga. Lanjutnya, pencetus kekerasan seksual dikarenakan adanya rangsangan oleh pornografi maupun pengaruh minuman keras dan dorongan seksual yang tak tersalurkan.

2. Faktor-faktor Kekerasan Terhadap Anak Dalam Budaya Patriarki

Didalam masyarakat faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak didalam budaya patriarki yakni, dimana laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk inferior. Sehingga laki-laki merasa kalau dia berkuasa atas perempuan sehingga berhak melakukan apa saja kepada perempuan termasuk melakukan kekerasan. Secara etimologi, patriarki berkaitan dengan sistem sosial dimana ayah menguasai seluruh anggota keluarganya, harta miliknya dan sumber-sumber ekonomi. Dalam sistem sosial budaya, patriarki muncul sebagai bentuk kepercayaan atau ideologi bahwa laki-laki kedudukannya lebih

tinggi daripada perempuan. oleh karena itu perempuan harus dikuasai bahkan dianggap sebagai harta milik laki-laki.

G. Konsep Pedofilia

Wikipedia (2015: 13), Menurut bahasa kata *Pedofilia* berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata "*paidhopilia*" *pais* (anak-anak) dan *philia* (cinta yang bersahabat atau persahabatan). *International Classification Of Disease (ICD)* mendefinisikan pedofilia sebagai "gangguan kepribadian dan perilaku pada orang dewasa" yang memilih melakukan hubungan sex dengan anak-anak usia puber atau prapuber. Sebagai diagnosa medis, *Pedofilia* didefinisikan sebagai gangguan kejiwaan pada orang dewasa atau remaja yang telah mulai dewasa (pribadi dengan usia 16 tahun atau lebih tua), Biasanya ditandai dengan suatu kepentingan seksual primer atau eksklusif pada anak prapuber (umumnya usia 13 tahun atau lebih muda, walaupun pubertas dapat bervariasi).

Dalam pemahaman populer, *pedofilia* biasa dipakai dalam menjelaskan ketertarikan seksual atau anak-anak atau perilaku kekerasan sex pada anak-anak. *The American Heritage Steadman's Medical Dictionary* mendefinisikannya sebagai "Fantasy atau tindakan oleh orang dewasa yang melibatkan aktifitas seksual dengan anak atau anak-anak".

Menurut sejumlah penelitian seseorang yang melakukan tindak pidana *pedofilia* adalah orang dewasa yang memiliki latar belakang:

- a) Keluarga yang terpisah atau orang tua yang bercerai
- b) Kondisi sosial ekonomi yang kurang /kemiskinan
- c) Kurang perhatian orang tua

- d) Mengalami hal/perlakuan kekerasan seksual pada masa kecilnya
- e) Kehilangan cinta kasih dari orang-orang sekitarnya atau orang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap dirinya.

Ciri-ciri yang paling menonjol dari seorang *pedofilia* dapat dilihat dari aktifitas seksual yang dilakukannya. Aktifitas seksual seorang *pedifilia* selalu memiliki fokus fantasy seksual yang tinggi, bersifat eksklusif, terencana, dan cenderung berulang dengan strategi yang cerdik dan licik terhadap anak-anak sebagai sasaran korbannya. Para *pedofilia* bisa berperan menjadi siapa saja untuk mencapai tujuannya. Mereka biasa menjadi agamawan, guru, dokter, pekerja sosial, atau sebagai identitas lain yang memiliki akses langsung terhadap anak-anak. Karakteristik lain yang cukup penting untuk diketahui berkaitan dengan profil *pedofilia* adalah usianya. Dilihat dari usianya, para *pedofilia* umumnya sudah cukup tua dengan rata-rata usia 53 tahun. *Pedofilia* termuda berusia 35 tahun, dengan tertua berusia 63 tahun.

Hubungan *pedofilia* bisa berupa Hetero Seksual dan bisa Homo Seksual. *Pedofilia* Homo seksual adalah *pedofil* yang lebih menyukai aktifitas seksualnya dengan anak yang berjenis kelamin sama dengan dirinya (pada umumnya anak laki-laki), sedangkan *pedofilia* Hetero Seksual adalah *pedofil* yang menyukai aktifitas seksual dengan anak-anak perempuan maupun laki-laki. Praktek *pedofilia* ini bisa berupa:

- 1) Perbuatan Eksibionistik dengan memperlihatkan alat kelamin sendiri kepada anak-anak

- 2) Memanipulasi tubuh anak-anak (membelai-belai, mencium, menimang, dsb)
- 3) Melakukan peretubuhan dengan anak-anak

Pedofilia berbeda dengan pemerkosaan pada umumnya. Paling tidak ada lima ciri yang dapat membedakan *pedofil* dengan pemerkosa pada umumnya. Pertama, dari segi usia *pedofil* jauh lebih tua dari pada pemerkosa pada umumnya. *Pedofil* biasanya berusia lebih dari usia 35 tahun, sedangkan pemerkosa berusia 25 tahunan. Kedua, *pedofil* lebih tertekan dan kurang agresif secara seksual. Biasanya aktifitas seksual *pedofil* diawali dengan masturbasi. Ketertarikan untuk melakukan senggama juga baru muncul pada usia yang lebih tua. Ciri-ciri tidak didapat pada pemerkosa pada umumnya. Ketiga, *pedofil* bersikap lebih lembut dan pasif, sedangkan pemerkosa lebih liar dan agresif. Keempat, *pedofil* lebih tidak mampu untuk mendapat pasangan seks orang dewasa daripada pemerkosa pada umumnya. Kelima, sebagian *pedofil* bersedia mengakui kesalahan mereka, sedangkan pemerkosa menolak mengakuinya.

Pada percobaan melakukan persetubuhan, anak mungkin mengalami luka fisik dan juga mengalami trauma psikis kalau orang yang melakukan persetubuhan menggunakan kekerasan.

H. Peranan Unit PPA

Dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Pekanbaru bersama Unit PPA memiliki 4 (empat) langkah dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:

1. langkah hukum

yakni langkah yang bekerja sama dengan pihak kepolisian dan pengadilan untuk menyelesaikan kasus ini menurut hukum yang sudah ditetapkan. Dalam pasal 11 UU No. 23 tahun 2004 berisi “Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.” Dan untuk melaksanakan ketentuan itu sudah diatur dalam pasal 12 ayat 1 UU No. 23 tahun 2004, diantaranya :

- a) Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- b) Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga.
- c) Menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga.
- d) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitive gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan dan sensitive gender.

Ketentuan pidana bagi pelaku tindak kekerasan juga sudah diatur oleh pemerintah pada UU no. 23 tahun 2004 Bab VIII pasal 44 sampai pasal 53. Semuanya sudah diatur secara rinci oleh pemerintah. Pada pasal 44 ayat 1 menyatakan bahwa *“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”*

Sedangkan pada ayat 2 dijelaskan apabila korban jatuh sakit atau luka berat, pelaku dipidana penjara paling lama 10 (*sepuluh*) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*). Dan apabila korban kekerasan meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (*lima belas*) tahun penjara atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) seperti yang tertulis pada ayat 3 pasal 44.

Masih terjadinya kekerasan terhadap perempuan menunjukkan masih besarnya budaya patriarki yang beredar di masyarakat. Meskipun pemerintah sudah menunjuk lembaga serta aparat untuk menangani masalah kekerasan yang terjadi, tetapi pengaruh budaya patriarki masih menjadi faktor utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam ranah rumah tangga. Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kaum perempuan agar tidak terjadi lagi kekerasan seolah-olah hanya gerakan yang sia-sia. Perempuan tetap ter subordinasi dan termarginalisasi. Perempuan masih sulit untuk mengembangkan dirinya di ranah publik.

2. medis

yakni langkah yang bekerja sama dengan RSUD Arifin Achmad. Seluruh korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapatkan penanganan medis apabila dibutuhkan tanpa dipungut biaya. Penanganan medis berupa visum, dan perawatan medis lain apabila dibutuhkan secara intensif. Penanganan secara medis juga akan tetap didampingi oleh pihak PPA sebagai tindak pengawasan untuk menghindari terjadinya hal buruk yang tidak diinginkan.

3. psikologis.

Langkah ini dilakukan oleh pihak PPA guna memulihkan mental korban yang sempat terpuruk akibat tindak kekerasan yang dialaminya. Tidak dapat dipungkiri kalau semua orang korban kekerasan pasti mengalami trauma dan depresi yang mengakibatkan mentalnya menjadi bermasalah. Langkah psikologi ini mengarah pada penguatan mental bahwa apa yang mereka alami merupakan kejadian buruk yang tidak patut untuk diingat-ingat dan memotivasi korban agar dapat melangkah kedepan menjalani kehidupannya menjadi lebih baik. Tindakan ini bertujuan untuk mengembalikan kembali mental mereka seperti semula sebelum korban mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga.

4. *Shelter* atau rumah aman.

Langkah ini diberikan kepada korban yang benar-benar memerlukan tempat perlindungan dan tempat nyaman bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. *Shelter* ini dirahasiakan keberadaannya guna melindungi korban dari tekanan pihak luar. Pihak PPA tetap melakukan pengawasan terhadap korban yang berada dalam *shelter* ini. Korban dijamin atas keselamatan dan kenyamanannya. Tetapi dalam pelaksanaannya jarang sekali korban yang menggunakan pelayanan ini. Karena rata-rata korban tetap pulang kerumah atau berlindung dirumah keluarganya. Dalam memberikan rumah *shelter* ini mengalami kendala yang membuat tidak berjalanny fungsi dari rumah *shelter* tersebut. Dikarenakan korban lebih memilih tinggal atau ikut bersama orang tuanya dibanding tinggal di rumah *shelter* yang telah

disediakan oleh Unit PPA dalam memberikan pengayoman terhadap korban.

Hal ini membuat fungsi dari rumah *shelter* tidak berjalan sesuai fungsinya.

I. Landasan Teori

Arief Gosita (1989: 77) mengatakan bahwa masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan.


Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu usaha mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data kemudian menelitinya, menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi, dan fenomena yang diselidiki. Adapun teknik penetapan key informan di ambil berdasarkan dari jabatan dan pengalamannya di Unit PPA Polresta Kota Pekanbaru.

J. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikiran atau kerangka teoritis merupakan upaya untuk menjelaskan gejala atau hubungan antara gejala yang menjadi perhatian, atau suatu kumpulan teori dan model literature yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu (Silalahi, 2006: 84).

Berdasarkan variabel dalam bentuk penelitian yaitu “*Pelayanan Unit Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Pekanbaru Terhadap Korban Dalam Kasus Pedofilia (Studi Kasus Polresta Kota Pekanbaru)*”.

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran Unit Pelaksana PPA Polresta Pekanbaru Terhadap Korban Dalam Kasus Pedofilia



Sumber: Hasil modifikasi Penelitian, 2016

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara yang harus dilalui didalam suatu penelitian agar hasil yang diinginkan dapat tercapai. Didalam metode penelitian, cara yang akan digunakan dalam mengumpulkan data sangat penting karena akan mempengaruhi hasil penelitian. Jika cara yang akan digunakan tidak sesuai atau kurang tepat maka hasil penelitian bisa saja berbeda dari apa yang diharapkan.

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif atau studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier Soekanto, (1986:52). Bahan-bahan hukum tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji dan kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Yakni penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu. Suatu penelitian diskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 1986:10).

Berdasarkan pengertian di atas metode penelitian jenis ini dimaksudkan untuk menggambarkan semua data yang diperoleh yang berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, Penulis ingin memperoleh

gambaran yang lengkap dan jelas tentang pengaturan tindak pidana pedofilia dalam peraturan hukum di Indonesia dan bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedofilia di Polresta Pekanbaru.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan di Polresta kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan bukanlah tanpa suatu alasan, yakni mengingat kurangnya perlakuan unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) didalam menanggapi kasus pedofilia.

C. Informan dan Key Informan

Didalam penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dan hasil penelitiannya. Oleh karena itu, dalam penelitian penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel (Bagong Suyanto, 2005 :171).

Menurut bagong Suyanto (2005: 172) informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu:

1. Informan kunci (*Key Informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci dan informan utama yaitu sebagai berikut:

1. Informan kunci (*Key Informan*) adalah
 - a. kanit Reskrim polresta kota pekanbaru.
 - b. Unit PPA
2. Sedangkan informan utama adalah:
 - a. Pelaku Kekerasan
 - b. Korban Kekerasan
 - c. Ibu Kandung Korban

Tabel III.1 Jumlah Responden Yang Menjadi Key Informan dan Informan.

No.	Nama	Key Informan	Informan
1	Unit PPA	1	-
2	Kanit Reskrim Polresta kota pekanbaru	1	-
3	Pelaku Tindak Kekejarasan	-	1
4	Korban Kekerasan	-	2
5	Ibu Kandung Korban	1	-

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini terdiri dari dua aspek, yaitu:

1. Data Primer

Data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian, dengan kata lain data primer diperoleh dari sumber data primer yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan (Burhan Bungin, 2005:122).

2. Data Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber skunder dari data yang dibutuhkan (Burhan Bungin, 2005: 122). Didalam penelitian yang penulis lakukan yang merupakan data skunder adalah data-data yang penulis peroleh dari buku dan polresta kota pekanbaru.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu merupakan upaya dalam mengumpulkan data dengan cara penulis terjun langsung kedalam lapangan atau ke lokasi tempat kejadian.
2. Wawancara, yaitu merupakan suatu cara pengumpulan data dengan cara melalui proses wawancara secara langsung oleh kedua belah pihak, yang mana pihak pertama sebagai pencari informasi dan sedangkan pihak kedua sebagai pemberi informasi.

F. Teknik Analisis Data

Pengambilan analisa data dari hasil penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif, yaitu berusaha menganalisa dan menjelaskan secara rinci dan apa adanya mengenai objek yang diteliti. (Bagong Suyatno, 2008 :70).

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Kegiatan penelitian ini, dierncanakan selama 4 bulan yang dimulai pada bulan Januari 2016 dan berakhir pada bulan Maret 2016, dengan skema sebagai berikut:

Tabel III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian yang berjudul “ Perlakuan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Dalam Menangani Kasus Pedofilia di Polresta Pekanbaru. (Study Kasus Polresta Kota Pekanbaru).

No	Jenis Kegiatan	Januari 2016				Februari 2016				Maret 2016				April 2016			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan UP																
2	Seminar UP																
3	Seminar UP																
4	Penelitian Lapangan																
6	Pengolah dan analisa data																
7	Ujian skripsi																
8	Rivisi dan pengesahan																
9	Penggandaan skripsi																

H. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah penulisan, maka dibawah ini akan disampaikan sistematika penulisan dari usulan penelitian yang dibagi menjadi 6 (Enam) Bab dan masing – masing bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : Studi Kepustakaan

Pada bab ini berisikan kejahatan dalam konsep kriminologi, viktimologi, landasan teori, kerangka pikiran, konsep operasional.

BAB III : Metode Penelitian

Didalam bagian ini terdiri dari beberapa sub-bab yang akan membahas tipe penelitian, lokasi penelitian, key informan/informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jadwal kegiatan penelitian.

BAB IV : Lokasi Penelitian

Didalam bagian ini terdiri dari beberapa sub-bab yang akan membahas tipe penelitian, lokasi penelitian, serta responden yang akan diteliti.

BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Didalam bagian ini terdiri dari beberapa sub-bab yang akan membahas identitas Informan dan Key Informan, Tabel wawancara, serta analisis wawancara jawaban responden dalam penelitian.

BAB VI : Kesimpulan dan Saran

Didalam bagian ini terdiri dari beberapa sub-bab yang akan membahas kesimpulan dari hasil penelitian serta saran penulis terhadap penelitian.

BAB IV LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Unit PPA

1. Standar Operasional Prosedur Pusat Pelayanan Terhadap Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru

Pemerintah RI telah meratifikasi Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Cedaw*) dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Cedaw*). Untuk melaksanakan mandat tersebut Pemerintah RI telah melakukan upaya dengan menerbitkan Undang-Undang Perlindungan Anak, Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah Tangga, Nomor 24 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang. Pemerintah RI juga telah membuat kesepakatan bersama pada tahun 2002, antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI dan Kapolri tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan anak. Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Pemerintah Kota Pekanbaru telah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dengan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 188.45/219/HK/2012, maka dipandang perlu dibuat Standar Operasional Prosedur (*SOP*) , dengan harapan dapat memberikan pelayanan dengan

maksimal terhadap hak perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan juga trafficking atas pemulihan dan penguatan berdasarkan kebutuhan korban.

2. Prinsip Pelayanan PPA

Beberapa prinsip yang harus menjadi pedoman dalam memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender yaitu:

1. Bekerja Dengan Konsep Tri Hita Karana
2. Bekerja dengan Hati
3. Kepekaan
4. Empati
5. Memiliki Sence of Emergency Terhadap Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak
6. Keamanan dan Kenyamanan korban prioritas utama
7. Pemberdayaan Korban
8. Melindungi Kerahasiaan Korban
9. Pertanggung jawaban pelaku dihadapan korban, masyarakat dan hukum
10. Keterjangkauan
11. Keterpaduan

3. Program Kegiatan PPA

1. Layanan Medis
2. Layanan Bantuan Hukum dan Pendampingan Hukum kepada korban, saksi, keluarga dan teman korban
3. Layanan Psikologi dan spiritual

4. Layanan Rohani
5. Layanan Psikososial
6. Layanan Penyediaan rumah aman
7. Layanan-layanan yang relevan untuk pemenuhan hak asasi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking
8. Melakukan Pencegahan dengan sosialisasi
9. Mengupayakan Kerjasama dengan dengan pihak lain
10. Membangun sistem pendataan kasus Kekerasan perempuan dan anak serta trafficking
11. Melakukan proses aksi-refleksi yang teratur, sebagai proses evaluasi kegiatan dengan Pusat Pelayanan Terpadu terhadap korban kekerasan perempuan dan anak berbasis gender Kota Pekanbaru.

4. Unsur Anggota Jaringan PPA

1. Pemerintah
2. Aparat penegak Hukum
3. Institusi Pemberi Layanan Kesehatan
4. PKK
5. LSM/NGO
6. Ormas
7. Unsur Masyarakat
8. Unsur Lembaga Adat

5. Bentuk-bentuk Kegiatan Unit PPA Dikota Pekanbaru

1. Memberikan layanan Hotline melalui telepon layanan
2. Memberikan informasi tentang layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan upaya pencegahan.
3. Memberikan rujukan untuk layanan medis dengan bermitra kerja dengan instansi terkait
4. Memberikan layanan pendampingan hukum bermitra kerja dengan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman.
5. Memberikan layanan konsultasi psikologi
6. Memberikan layanan rumah aman bermitra kerja dengan Dinas Sosial dan Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan keluarga Berencana.
7. Melakukan home visit untuk mengetahui kondisi korban.
8. Melakukan pendidikan dan pelatihan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data Penelitian

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan penelitian dengan informan dan key informan, dapat diketahui bahwa Unit PPA Polresta Pekanbaru dalam memberikan pelayanan terhadap korban dalam kasus pedofilia. Dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh unit PPA dalam memberikan pelayanan seperti adanya hukum (*penghapusan kekerasan, menyelenggarakan komunikasi, advokasi*), medis (*visum, perawatan medis lainnya*), psikologis (*penguatan mental, pemulihan psikologis*), dan shelter (*melindungi, mengayomi*), sehingga dapat menjadi landasan utama dalam peneliti melakukan penelitian ini serta kendala apa saja yang dihadapi Unit PPA terhadap korban dalam kasus pedofilia. Hasil penelitian ini akan mendeskripsikan tentang pelayanan serta kendala yang diberikan dan dialami oleh Unit PPA Polresta Pekanbaru.

1. Sejarah Berdirinya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Pada tahun 1996, beberapa polwan senior atas dasar pengalaman melihat “*Police Women Desk*” di Filipina serta dorongan Prof. Saparinah Sadli mencoba meminta Kapolri agar membentuk *Police Women Desk* di Indonesia. Selama satu setengah tahun usaha tersebut terombang-ambing, terutama karena birokrasi yang saling melempar tanggung jawab dan suasana pra-reformasi yang menyita perhatian semua pihak terutama Polri.

Pada bulan Mei 1998 pecah huru-hara di Jakarta dan pada saat itu terlihat sekali pentingnya kesiapan semua pihak dalam menangani kasus kejahatan terhadap perempuan agar dapat bergerak secara kelembagaan, pada tanggal 1 September 1988 tepat pada hari jadi Polwan yang ke-50 didirikanlah LBPP- Derap Warapsari oleh 6 orang Polwan senior (anggotanya Purnawirawan Polwan berpangkat Kolonel). Lembaga Bantuan Perlindungan Perempuan “Derap Warapsari” adalah sebuah lembaga yang bernaung dibawah suatu badan hukum yang berbentuk yayasan yaitu Yayasan Bhakti Warapsari. Derap Warapsari merupakan perpaduan antara Derap dan Warapsari, Derap sebenarnya merupakan akronim dari di Dasari Empat Rasa Asih terhadap Perempuan, sedangkan Warapsari berasal dari kata Wara dan Hapsari yang berarti apaerempuan Pilihan. Tujuan utama Derap adalah untuk menjadi jembatan antara Polri dengan masyarakat dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, melalui program-program sebagai berikut:

1. Mendorong terbentuknya Ruang Pelayanan Khusus-RPK (*Police Women Desk*) sampai ke tingkat Polres di seluruh Indonesia.
2. Melatih kemampuan para Polwan awak RPK dalam melayani perempuan korban kejahatan.
3. Menjalin jaringan kerjasama *net working* dengan semua pihak yang terlibat dalam penanggulangan kejahatan terhadap perempuan.
4. Membantu perempuan korban kejahatan dengan mendirikan Pusat Krisis dan Rumah Aman yang dapat diakses oleh RPK.

Setelah Derap berdiri, yang pertama dilakukan ialah mensosialisasikan keberadaannya, baik dilingkungan Polri maupun di masyarakat terutama dilingkungan kelompok masyarakat yang peduli terhadap masalah kejahatan terhadap perempuan.

Akhirnya dengan dorongan ibu asuh Polwan yang adalah istri Kapolri, Kapolda Metro Jaya meresmikan pembukaan 9 (Sembilan) Ruang Pelayanan Khusus (RPK) diseluruh jajaran Polda Metro Jaya pada tanggal 16 April 1999 dalam rangka peringatan Hari Lahir R.A. Kartini. Disediakan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) bagi korban tindak kejahatan terhadap perempuan dan anak-anak, merupakan salah satu wujud kepedulian Polri untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Ruang Pelayanan Khusus adalah sebuah ruang khusus yang tertutup dan nyaman di kesatuan Polri, dimana perempuan dan anak-anak korban kekerasan dapat melaporkan kasusnya dengan aman kepada Polwan yang empatik, penuh pengertian dan professional. Sehingga para korban dapat melaporkan kasusnya dengan aman dan terbuka kepada para Polwan yang selalu bersikap penuh pengertian dan professional di bidangnya.

Secara organisasi Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dikendalikan oleh fungsi Reserse dan dilaksanakan oleh satuan Polisi Wanita (Polwan) sebagai kekuatan inti dari seluruh tahapan penyidikan. Ruang Pelayanan Khusus (RPK) juga mengemban dan melaksanakan misi Polri, yaitu sebagai aparat penegak hokum, pelindung pengayom dan pelayan masyarakat. Diharapkan para Polwan dapat menjadi pelayan, pembimbing dan dapat berkomunikasi dengan

korban tindak kejahatan dalam hal ini perempuan dan anak-anak yang senantiasa mendambakan perlindungan hukum sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Peraturan Kapolri No.Pol : 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit, halPeraturan Kapolri No.Menurut Unit PPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, termasuk korban dari kejahatan perkosaan. Tujuan dibentuknya Pelayanan Perempuan dan Anak adalah guna mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang atau dengan kata lain membuat jelas tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam hal ini lebih menekankan pendekatan secara halus dalam mengajukan pertanyaan kepada korban yang biasanya perempuan dan anak-anak.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) terdiri dari unsur Pimpinan berupa Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) dan unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana berupa Perwira Unit Perlindungan (Panit Lindung) serta Perwira Unit Penyidik (Panit Idik), yang semua anggotanya terdiri dari perempuan. Hal ini disebabkan banyak perempuan telah menjadi korban Perkosaan sehingga merasa malu untuk memberikan keterangan tentang kekerasan yang dialaminya tersebut. Adapun hal yang akan disampaikan oleh korban itu bersifat sangat privasi. Selain itu, muslimah yang tidak mau dilakukan pemeriksaan atau pengeledahan oleh polisi laki-laki, sehingga petugas pada ruang perlindungan perempuan dan anak terdiri dari para perempuan.

Unit PPA merupakan unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan di bawah Dir I/Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan Kasat Reskrim Polres.

Terbentuknya Unit PPA diatur secara tegas dalam Peraturan Kapolri No.Pol.10 Tahun 2007 dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Sedangkan kinerja kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta perubahannya
- b) Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda), beserta perubahannya.
- c) Peraturan Kapolri No.Pol : 10 Tahun 2007 Lingkup tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu :
 - 1) Perdagangan orang (*human trafficking*)
 - 2) Penyelundupan manusia (*people smuggling*)
 - 3) Kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga)
 - 4) Susila (perkosaan, pelecehan, cabul)
 - 5) Perjudian dan prostitusi (*vice*)
 - 6) Adopsi illegal
 - 7) Pornografi dan pornoaksi
 - 8) Pencucian uang (*Money laundering*) dari hasil kejahatan Masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka)

- 9) Perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain yang dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

Peraturan Kapolri No.Pol : 10 (2007) Dalam melaksanakan tugasnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelayanan dan perlindungan hukum
- b) penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
- c) penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait

2. Perlakuan Unit PPA Terhadap Korban Dalam Kasus Pedofilia

Pelayanan merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain baik dalam bentuk penanganan secara fisik maupun psikologis dengan tujuan agar dapat mengobati seseorang yang mengalami rasa sakit baik dari psikologis maupun secara fisik. Berdasarkan data-data yang dikumpulkan peneliti di lapangan dari berbagai informan dan key informan, hasilnya peneliti menemukan indikasi diatas yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap anak yang menjadi korbannya, antara lain adalah seperti:

a. Hukum

Dalam hal ini unit PPA melakukan tindakan hukum dengan bantuan Kanit Reskrim Polresta Pekanbaru yang saling bekerja sama dalam memproses dan menindak lanjuti terhadap kasus tindak kekerasan terhadap anak dalam kasus pedofilia. Pernyataan Kanit Reskrim Polresta Pekanbaru yang bernama D, dalam

kasus kekerasan terhadap anak-anak dibawah umur bahwasanya ada peraturan penegakan hukum yang harus ditetapkan. Seperti hasil dari wawancara yang peneliti dapatkan dari Kanit Reskrim yang bernama D, hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

“Peraturan dari pemerintah sudah ditetapkan dek, yaitu UU Pasal 11 no 23 tahun 2004, kemudian dilaksanakannya dengan menggunakan UU pasal 12 ayat 1 no 23 tahun 2004 (D, Kamis 07/04/2016).

Dari jawaban informan yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara Kanit Reskrim yang bernama D, maka terbukti jelas bahwasanya dengan diadakannya peraturan pemerintah dalam UU pasal 11 no 23 tahun 2004 bertujuan untuk dapat memberikan hukuman terhadap para pelaku kekerasan anak dalam bentuk pedofilia.

Pelaku FJ 23 tahun, juga mengatakan bahwa ia langsung dibawa ke Polresta Pekanbaru serta diberi hukuman sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

“ Sewaktu saya dibawa oleh Kanit reskrim, saya diberi hukuman sesuai dengan apa yang telah saya lakukan, saya dijatuhi hukuman UU pasal 12 ayat 44-53 no.23 tahun 2004”. (Kamis, 07/04/2016).

Dari jawaban responden yang diatas, tergambarlah bahwa disaat pelaku mendapatkan penanganan oleh Kanit Reskrim Polresta Pekanbaru dengan kejahatan yang ia lakukan, kemudian proses selanjutnya keputusan pengadilan yang akan menjatuhi hukuman kepada pelaku sesuai dengan UU yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru.

1) Penghapusan kekerasan

Dengan adanya UU pasal 11 ayat 1 no 23 tahun 2004 ini dapat menghapuskan segala bentuk dari tindakan kekerasan, terlebih khususnya yang

mendapat kekerasan adalah anak yang masih dibawah umur.dengan adanya peraturan tersebut diharapkan agar membuat para pelaku menjadi takut dan jera jika melakukan tindakan kekerasan terhadap korban kekerasan dalam kasus pedofilia. Seperti yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara terhadap Kanit Reskrim D, yang mengatakan bahwa:

“Dengan adanya UU pasal 11 no 23 tahun 2004, serta dengan menjalankan peraturan tersebut dengan UU pasal 11 ayat 43-55 no.23 tahun 2004, diharapkan agar dapat mengurangi bahkan menghapus tindakan kejahatan, khususnya dalam bentuk kekerasan pada anak dibawah umur, sedangkan dalam menjalankan peraturan tersebut kami menggunakan UU no 11 ayat 43-55 no 23 tahun 2004”. (Kamis, 07/04/2016).

Dari jawaban informan yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara maka terbukti jelas bahwasanya dengan diadakannya peraturan pemerintah dalam UU no 23 tahun 2004 bertujuan untuk dapat menghapuskan bentuk dalam segi kekerasan.

2) Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi

Sebagaimana yang harus dilakukan oleh satuan kanit reskrim polresta pekanbaru dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak korban kekerasan dalam kasus pedofilia. Mereka melakukan kerja sama dalam menangani masalah tersebut.seperti hasil wawancara terhadap Kanit reskrim yang bernama D, hasil wawancaranya sebagai berikut:.

“ketika satuan kami mendapat laporan pengaduan mengenai tindakan kekerasan anak dibawah umur, para petugas kami langsung bekerja sama dengan satuat kanit reskrim yang lainnya, untuk dapat mengejar pelaku, karena diyakini pelaku belum jauh dari tempat kejadian serta menghubungi pihak PPA agar dapat memberi pelayanan serta menolong korban (Kamis, 07/04/2016).

Dari hasil wawancara, maka dapat dijelaskan bahwasanya satuan Kanit reskrim pekanbaru melakukan komunikasi terhadap petugas kanit reskrim yang lainnya agar dapat menangkap pelaku tindakan korban kekerasan anak dalam kasus pedofilia, serta menghubungi pihak Unit PPA agar dapat menolong korban yang mendapat tindakan kekerasan dalam kasus pedofilia.

Pernyataan key informan Unit PPA yang bernama ES , sewaktu mendapat laporan dari kanit reskrim Polresta Pekanbaru, Unit PPA langsung bergerak menuju ke tempat kejadian agar dapat memberikan penanganan terhadap korban tindak kekerasan anak dalam kasus pedofilia. seperti hasil wawancara yang peneliti dapatkan berikut ini:

“setelah mendapatkan laporan, anggota kami langsung bergerak ke tempat kejadian, dengan bantuan para medis yang membantu kami, karena dikhawatirkan pada saat itu selain korban mendapatkan kekerasan secara psikologis juga mendapatkan kekerasan secara fisik”.

Dari hasil wawancara yang peneliti dapat dari Unit PPA, maka dapat dijelaskan bahwasanya satuan Unit PPA agar dapat memberikan penanganan terhadap korban, dikarenakan hampir dipastikan kondisi korban mengalami trauma dan ketakutan.

Dari jawaban informan kanit reskrim D dan Unit PPA maka dapat digambarkan adanya komunikasi diantara keduanya untuk dapat saling bekerja sama dalam menangani kasus korban indak kekerasan .

3) Advokasi

Dalam hal ini advokasi juga diperlukan dalam penanganan permasalahan tindak kekerasan anak dibawah umur, dari jawaban kanit reskrim kopol D mangatakan sebagai berikut ini:

“ Disaat mendapat laporan anggota satuan kami langsung bergerak untuk dapat memproses masalah ini, terutama untuk mengejar pelaku tindak kekerasan tersebut” (Kamis, 07/04/2016).

Dari jawaban informan kanit reskrim D, maka dapat digambarkan bahwanya pihak satuan reskrim langsung bergerak cepat dalam menangani kasus tindak kekerasan anak dibawah umur tersebut.

Tidak jauh jawaban yang dikemukakan oleh informan unit PPA yang bernama ES, ia mengatakan:

“Setelah mendapat laporan oleh pihak reskrim, maka satuan kami langsung bertindak untuk menangani masalah korban” (Kamis, 07/04/2016).

Dari jawaban para responden dari informan diatas maka jelaslah bahwanya kanit reskrim dan unit PPA memiliki suatu advokasi yang tinggi dalam menangani kasus kekerasan anak dibawah umur.

b. Medis

Medis merupakan suatu bentuk pertolongan yang dilakukan oleh seorang tenaga kedokteran dengan tujuan untuk dapat mengobati seseorang yang mengalami luka secara fisik. Baik dalam bentuk pemberian obat-obatan ataupun dalam bentuk jasa yang diberikan.

1) Visum

Seperti yang telah dilakukan oleh unit PPA dalam menangani korban tindak kekerasan anak dibawah umur, unit PPA melakukan visum terhadap korban agar mendapatkan bukti secara akurat adanya tindak kekerasan terhadap korban. Selain itu sebagai patokan agar dibagian mana korban mendapatkan luka dilaam tindak kekerasan tersebut, dari hasil wawancara penulis terhadap Unit PPA yang bernama ES mengatakak sebagai beriku:

“ setelah kondisi korban dalam keadaan tenang atas apa yang telah menimpanya, barulah kami melakukan visum dengan bantuan tenaga medis, hal ini dilakukan agar dapat mengetahui dibagian mana korban mendapat cedera dan sebagai alat untuk mendapatkan bukti yang akurat bahwa korban mendapatkan tindakan kekerasan” (Kamis, 07/04/2016)

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, dapat digambarkan bahwa dengan adanya visum akan dapat mengetahui bahwa bagian mana dari tubuh korban yang mendapat luka serta untuk tindakan penanganan selanjutnya.

Sedangkan dari jawaban kanit reskrim kompol D, yang penulis dapatkan dari wawancara, ia mengatakan:

“ dengan adanya visum yang dilakukan oleh tenaga medis maka dapat dibuktikan apakah korban mendapat cedera atau tidak, serta sebagai bukti yang akurat bagi kanit reskrim” (Kamis, 07/04/2016).

Dari jawaban para responden diatas, maka dapat digambarkan pelayanan Unit PPA dalam memberikan pelayanan mereka melakukan visum terhadap korban, hal ini bertujuan agar dapat ditemukannya cedera yang dialami korban. Sedangkan bagi pihak kanit reskrim sebagai barang bukti atas terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak dibawah umur.

2) Perawatan medis lainnya

Selain melakukan tindakan visum, pihak unit PPA juga melakukan penanganan medis lainnya, hal tersebut bertujuan untuk dapat memberikan pengobatan terhadap korban kasus kekerasan anak dibawah umur, seperti jawaban dari wawancara yang penulis dapatkan dari kanit PPA yang bernama ES sebagai berikut:

“ selain visum, kami juga memberikan tenaga medis lainnya. Seperti memberikan penguatan mental seperti tenaga dari psikologis dengan tujuan agar dapat menghilangkan trauma korban dan mendapat penguatan mental agar korban tidak merasa bahwa dia telah mendapat kekerasan” (Kamis, 07/04/2016).

Dari jawaban yang didapat peneliti dari kanit PPA, hal ini dapat digambarkan bahwasanya dalam memberikan visum terhadap korban, pihak PPA juga memberikan penguatan mental dalam bentuk bantuan psikologis.

Jawaban dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan terhadap Kanit Reskrim kompol yang bernama D mengatakan bahwa:

“ selain visum pihak kanit juga memberikan penguatan mental dalam bentuk pengamanan terhadap korban, agar korban merasa aman dari tindak kekerasan. Hal ini dimaksudkan agar korban tidak merasakan lagi atas apa yang dialaminya” (Kamis, 07/04/2016)

Sedangkan jawaban dari Ibu Korban yang bernama M yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara sebagai berikut:

“ selain mendapatkan penanganan medis berupa visum atas luka cedera yang dialami oleh anak saya, saya juga memberikan penguatan dan perlindungan. Terutama sebagai ibunya orang yang paling ia percaya disaat mengalami kondisi trauma atas apa yang menimpanya” (Senin, 12/04/2016)

Dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan dilapangan, maka dapat digambarkan bahwasanya pihak Unit PPA memberikan bantuan medis lainnya

berupa penguatan mental dan yang lainnya. Selain itu pihak keluarga beserta kasat reskrim Polresta Pekanbaru memberikan bantuan medis lainnya dalam bentuk keamanan dan perlindungan terhadap korban.

c. Psikologis

Dalam hal ini unit PPA melakukan pengobatan secara psikologis dengan dibantu dengan keluarga korban, hal ini bertujuan untuk dapat menguatkan mental korban dan menghilangkan rasa trauma atas apa yang telah dialami oleh korban, seperti jawaban yang telah peneliti dapatkan dari wawancara terhadap Unit PPA yang bernama ES sebagai berikut:

“selain penanganan medis, kami juga memberikan penanganan dalam bentuk psikologis, tujuannya agar korban tidak mengalami trauma secara mendalam atas apa yang telah dialaminya” (Kamis, 07/04/2016)

Dari jawaban pihak Unit PPA diatas, dapat digambarkan bahwa pihaknya melakukan pengobatan terhadap korban dengan faktor psikologis terhadap korban. Hal ini agar korban tidak mengalami trauma atas apa yang telah menimpanya.

Peneliti juga mendapatkan jawaban dari key informan korban pertama yang bernama S (15 Tahun), ia mengatakan bahwa:

“ setelah kejadian, saya mendapat dorongan semangat untuk hidup dari ibu ES selaku unit PPA, agar saya tidak merasa takut ataupun bersedih atas apa yang telah saya alami” (Senin, 12/04/2016)

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu kandung korban pertama yang bernama M, ia menjelaskan bahwasanya unit PPA memberikan anaknya

berupa dorongan dan motivasi agar anaknya terlarut dalam kesedihan yang menimpa anaknya, seperti yang ia katakan sebagai berikut:

“awalnya anak saya merasa malu untuk bertemu dengan orang lain, namun dengan bantuan pihak unit PPA yang memberikan bantuan secara psikologis terhadap anak saya serta dengan adanya saya sebagai orang tuanya yang turut memberikan dorongan kepada anak saya. Lama-kelamaan rasa trauma yang dialami anak saya mulai berkurang” (Senin, 12/07/2016)

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap informan dan key informan diatas, maka dapat digambarkan bahwasanya Unit PPA melakukan tindakan berupa Penanganan secara psikologis.

1) Penguatan mental

Penguatan mental yang dilakukan oleh pihak Unit PPA ini bertujuan agar korban tidak mengalami trauma atas apa yang telah dialami. Serta agar korban tidak merasa mendapat perlakuan secara diskriminasi terhadap perilaku kejahatan. Seperti yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara terhadap korban pertama yang bernama S (15 Tahun), seperti yang dikatannya sebagai berikut:

“dahulu disaat saya mengalami tindak kekerasan, orang tua dan ibu ES memberikan dorongan motivasi dan semangat terhadap saya, agar saya tidak merasa minder dan malu jikaharus bertemu dengan teman-teman saya. Dan saya harus bisa melupakan kejadian yang saya alami” (Senin, 12/04 /2016)

dari jawaban responden korban pertama yang bernama S (15 Tahun), dapat digambarkan bahwasanya pihak Unit PPA memberikan pengobatan secara psikologis terhadap korban tindak kekerasan.

Tidak jauh berbeda yang dikatakan dengan korban pertama S (15 Tahun), korban kedua juga mengalami hal yang sama. Seperti yang dikatakan oleh korban kedua yang bernama DP (13 Tahun) ia juga mengatakan:

“saya diberi dorongan motivasi dalam bentuk nasehat-nasehat oleh ibuk ES selaku unit PPA, agar saya tidak terlarut didalam kesedihan dan rasa trauma yang telah saya alami” (Senin, 12/04/2016).

Dari jawaban responden korban kedua yang bernama DP (13 Tahun), dapat digambarkan bahwasanya pihak Unit PPA memberikan pengobatan secara psikologis terhadap penguatan mental terhadap korban tindak kekerasan anak dibawah umur.

Sedangkan menurut ibu korban bahwasanya anaknya diberikan pengobatan secara psikologis dalam bentuk penguatan mental oleh Unit PPA dan dibantu dengan dirinya dengan tujuan anaknya tidak mengalami depresi serta trauma atas apa yang telah menyimpannya. Berikut hasil wawancara peneliti dengan ibu korban pertama yang bernama M:

“ setelah kejadian yang menimpa anak saya, saya melihat wajah anak saya selalu terlihat murung dan bersedih, bahkan tak jarang saya melihat ia menangis sendiri tanpa sebab. Setelah mendapat penguatan mental dari ibu ES selaku unit PPA yang memberikan penguatan mental berupa nasehat dan arahan dari beliau. Lambat laun wajah anak saya kembali ceria seperti sebelum mengalami tindak kekerasan tersebut.” (Senin, 12/04/2016).

dari jawaban ibu korban pertama yang bernama M, dapat digambarkan bahwasanya pihak Unit PPA memberikan pengobatan secara psikologis terhadap penguatan mental terhadap korban berupa nasehat dan arahan agar membuat korban melupakan kejadian yang telah menyimpannya..

Sedangkan menurut Unit PPA bahwasanya mereka melakukan pengobatan secara psikologis dalam bentuk arahan serta nasehat-nasehat terhadap korban agar korban dapat lebih tegar menghadapi masalah yang telah menyimpannya. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Unit PPA yang bernama ES:

“Ketika saya menemukan korban, kondisi korban dalam keadaan sangat ketakutan. Ia berteriak agar tidak menyakiti dirinya, karena korban mengalami trauma serta ketakutan atas apa yang menimpa dirinya, dari faktor itulah kami selaku unit PPA memberikan pengobatan terhadap korban dengan memberikan nasehat-serta arahan kepada korban. Agar korban tidak mengalami trauma yang dalam serta dapat lebih tegar atas apa yang menimpanya” (Kamis, 12/04/2016)

dari jawaban Unit PPA ES, dapat digambarkan bahwasanya pihak Unit PPA memberikan pengobatan secara psikologis terhadap penguatan mental terhadap korban berupa nasehat dan arahan agar membuat korban melupakan kejadian yang telah menimpanya.

Dari jawaban para responden informan dan key informan yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara, maka dapat digambarkan bahwa pihak Unit PPA Polresta Pekanbaru memberikan pengobatan terhadap korban secara psikologis dalam bentuk penguatan mental. Hal ini bertujuan agar korban tidak mengalami rasa trauma yang dalam serta dapat melupakan kejadian yang telah menimpanya.

2) Pemulihan Psikologis

Pemulihan psikologis terhadap korban tindak kekerasan anak dibawah umur memang sangat diperlukan. Dikarenakan dengan adanya kejadian kekerasan terhadap korban, ia mengalami trauma serta rasa takut dan kesedihan yang mendalam. Selaku Unit PPA Polresta Pekanbaru melakukan pemulihan psikologis terhadap korban. Hal ini peneliti dapatkan dari hasil wawancara terhadap Kanit PPA Polresta Pekanbaru yang bernama ES, berikut hasil wawancaranya:

“ Kami memberikan pemulihan psikologis terhadap korban dengan cara membawa korban kedalam rumah shelter yang merupakan fasilitas dari Unit PPA. Serta menjauhkan korban dari hal-hal yang ditakutinya dan memberikan suatu kesenangan terhadap korban agar korban dapat segera melupakan kejadian yang telah menimpanya” (Kamis, 07/04/2016).

dari jawaban Unit PPA yang bernama ES, dapat digambarkan bahwasanya pihak Unit PPA memberikan pengobatan secara psikologis terhadap korban dalam bentuk pemulihan psikologis berupa hal-hal yang menurut korban menyenangkan dan menjauhkan korban dari hal-hal yang ditakutinya. Hal ini bertujuan agar korban dapat melupakan atas apa yang telah menimpanya.

Sedangkan jawaban dari korban pertama yang bernama S (15 Tahun) yang peneliti dapat dari hasil wawancara adalah sebagai berikut”

“ saya diberi nasehat-nasehat berupa santapan rohani, kemudian saya dilengkapi dengan adanya fasilitas-fasilitas yang membuat saya senang, sehingga saya sempat lupa atas kejadian yang menimpa diri saya” (Senin, 12/04/2016).

dari jawaban korban pertama yang bernama S (15 Tahun), dapat digambarkan bahwasanya pihak Unit PPA memberikan pengobatan secara psikologis terhadap korban dalam bentuk pemulihan psikologis yang berupa nasehat serta fasilitas yang disediakan oleh pihak PPA dengan maksud memberi kesenangan terhadap korban dan melupakan kejadian yang telah menimpa korban.

Tak jauh berbeda dengan pengakuan korban kedua DP (13 Tahun) yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara berikut ini:

“saya diberikan santapan rohani bang, disitu saya diberikan penguatan dalam bentuk ceramah, kemudian saya diberi fasilitas yang membuat saya merasa senang sehingga saya lupa dengan kejadian yang telah menimpa saya” (Senin, 12/04/2016)

dari jawaban korban kedua yang bernama DP (13 Tahun), dapat digambarkan bahwasanya pihak Unit PPA memberikan pengobatan secara psikologis terhadap korban dalam bentuk pemulihan psikologis yang berupa

nasehat serta fasilitas yang disediakan oleh pihak PPA dengan maksud memberi kesenangan terhadap korban dan melupakan kejadian yang telah menimpa korban.

Dari jawaban para responden informan dan key informan yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara, maka dapat digambarkan bahwa pihak Unit PPA Polresta Pekanbaru memberikan pengobatan terhadap korban secara psikologis dalam bentuk pemulihan psikologi. Hal ini dapat digambarkan bahwa korban mendapatkan santapan rohani oleh pihak PPA dalam bentuk ceramah serta dengan adanya dorongan motivasi yang mereka lakukan terhadap korban dalam kasus pedofilia.

d. Shelter

Shelter merupakan tempat yang telah disediakan serta salah satu dari fasilitas yang telah disediakan oleh unit PPA dalam memberikan pelayanan terhadap korban tindak kekerasan anak dibawah umur. Dalam hal ini Unit PPA Polresta Pekanbaru juga memberikan rumah shelter bagi para korban, dengan tujuan agar korban merasa nyaman serta jauh dari kejahatan seolah merasa diayomi dan dilindungi oleh pihak PPA. Seperti jawaban yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara terhadap Unit PPA yang bernama ES, berikut hasil wawancaranya:

“memang telah kami lengkapi fasilitas PPA dengan adanya rumah shelter yang berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap korban, agar korban dapat dijauhkan dari tindak kejahatan untuk sementara waktu.” (Kamis, 12/04/1016)

dari jawaban Unit PPA ES, dapat digambarkan bahwasanya pihak Unit PPA selain memberikan pengobatan secara medis, psikologis, unit PPA juga

memberikan fasilitas berupa rumah shelter. Tujuan dengan adanya rumah shelter ini untuk memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap para korban.

1) Melindungi

Kewajiban dari adanya Unit PPA adalah memberikan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan anak dibawah umur. Hal ini bertujuan agar korban merasa nyaman dan jauh dari tindakan kejahatan yang akan melukai dirinya. Dari hasil yang peneliti dapatkan terhadap reseponden Unit PPA yang bernama ES, berikut hasil wawancaranya:

“Dengan adanya rumah shelter yang sebagai fasilitas dari PPA, kami memberikan suatu perlindungan terhadap korban dengan tinggal didalam rumah shelter tersebut. hal ini bertujuan agar korban merasa nyaman dan senang dan tidak kembali merasa terancam serta ketakutan atas apa yang telah menimpa dirinya tersebut” (Kamis, 12/04/2016).

dari jawaban Unit PPA yang bernama ES, dapat digambarkan bahwasanya pihak Unit PPA memberikan terhadap korban dengan adanya rumah shelter dengan tujuan agar korban merasa terlindungi dan tidak terancam atas apa yang telah menimpa dirinya tersebut.

sedangkan jawaban yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara terhadap korban pertama yang bernama S (15 Tahun), hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“saya merasa seperti tinggal bersama keluarga saya selama dirumah shelter bang, karena orangnya baik-baik semua. Dan semua yang saya butuhkan selalu mereka sediakan, mereka menganggap saya seperti keluarga nya sendiri. seolah merasa seperti dilindungi oleh keluarga saya sendiri” (Kamis, 12/04/2016)

dari jawaban korban pertama yang bernama S (15 Tahun), dapat digambarkan bahwasanya pihak Unit PPA memberikan perlindungan terhadap

korban, dengan adanya rumah shelter yang merupakan fasilitas dari Unit PPA ini dapat membantu korban untuk mendapatkan perlindungan dari unit PPA.

Dari jawaban para responden informan dan key informan yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara, maka dapat digambarkan bahwa pihak Unit PPA Polresta Pekanbaru memberikan perlindungan terhadap korban didalam rumah shelter, hal tersebut dimaksudkan agar korban merasa senang dan nyaman dan tidak merasa dirinya dibawah ancaman suatu kejahatan, selain itu agar Unit PPA dapat lebih dekat dalam mengawasi perilaku korban.

2) Mengayomi

Selain memberikan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan anak dibawah umur, Kewajiban dari adanya Unit PPA juga memberikan pengayoman terhadap korban tindak kekerasan anak dibawah umur. Hal ini bertujuan agar korban merasa nyaman dan senang selama tinggal didalam rumah shelter tersebut, agar korban dapat melupakan trauma yang telah dialaminya dalam kasus tindak kekerasan anak. Dari hasil yang peneliti dapatkan terhadap reseponden Unit PPA yang bernama ES, berikut hasil wawancaranya:

“selain memberikan perlindungan, kami juga memberikan pengayoman kepada korban. Dengan cara memberikan apa yang korban butuhkan selama didalam rumah shelter tersebut. tujuannya sama untuk dapat memberikan kesenangan terhadap korban, agar dapat melupakan kejadian yang telah menimpa dirinya” (Kamis, 12/04/2016).

dari jawaban Unit PPA yang bernama ES, dapat digambarkan bahwasanya pihak Unit PPA memberikan pengayoman terhadap korban dengan memenuhi semua hal yang dibutuhkan oleh korban agar korban merasa senang dan nyaman sehingga ia tidak merasa bahwasanya dirinya telah mengalami tindak kekerasan.

sedangkan jawaban yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara terhadap korban pertama yang bernama S (15 Tahun), hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

*“saya merasa senang disaat tinggal dirumah shelter bang, karena segala keperluan saya sudah dipenuhi dan mereka memperlakukan saya begitu baik dan lembut, sehingga saya merasa mereka seperti keluarga saya sendiri. Bahkan saya sempat lupadengan kejadian yang telah menimpa diri saya”
(Kamis, 12/04/2016)*

Dari jawaban korban pertama yang bernama S (15 Tahun), dapat digambarkan bahwasanya pihak Unit PPA memberikan pengayoman terhadap korban, dengan memenuhi segala kebutuhan korban yang membuat korban merasa senang Unit PPA juga memperlakukan korban dengan sikap yang lemah lembut, agar korban tidak merasa didalam ancaman suatu tindak kekerasan seperti yang telah menimpa dirinya.

Dari jawaban para responden informan dan key informan yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara, maka dapat digambarkan bahwa pihak Unit PPA Polresta Pekanbaru memberikan perlindungan terhadap korban didalam rumah shelter, hal tersebut dimaksudkan agar korban merasa senang dan nyaman dan tidak merasa dirinya dibawah ancaman suatu kejahatan, selain itu agar Unit PPA dapat lebih dekat dalam mengawasi perilaku korban.

3. Perlakuan Unit PPA Terhadap Korban Dalam Kasus Pedofilia

Dalam memberikan pelayanannya terhadap masyarakat Unit PPA Kota Pekanbaru melakukan beberapa tahap dalam memberikan pelayanan. Hal ini dimaksudkan agar dapat lebih memaksimalkan Unit PPA Polresta Pekanbaru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam kasus

pedofilia. Seperti sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh pihak Unit PPA. Hal ini membuktikan bahwasanya pelayanan yang diberikan oleh Unit PPA Polresta Kota Pekanbaru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat telah maksimal diantaranya seperti:

a) Hukum

Dengan adanya hukum dalam memberikan pelayanan, secara otomatis pihak PPA bekerja sama dengan Polresta Kota Pekanbaru. Dengan tujuan agar dapat lebih mempermudah dalam melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan, Unit PPA dan Kanit Reskrim saling berkomunikasi dan berbagi informasi dalam menjalankan kewenangannya dalam memberikan pelayanan. Dalam proses penanganan korban tindak lanjut oleh Unit PPA sedangkan dalam proses hukum bagi pelaku akan tindak lanjut oleh kanit reskrim kota pekanbaru yang selanjutnya akan diberikan kepada pihak pengadilan untuk memutuskan hukuman yang akan diberikan sesuai dengan UU yang berlaku. Dengan adanya kerja sama dari pihak Unit PPA dengan Kanit Reskrim Polresta Pekanbaru maka dapat digambarkan bahwasanya dari segi hukum dalam pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat membuktikan bahwa kinerja PPA telah maksimal dan memenuhi prosedur yang ditetapkan didalam kebijakan pemerintah.

b) Medis

Medis merupakan salah satu dari pelayanan yang diberikan oleh Unit PPA Polresta Pekanbaru terhadap masyarakat khususnya daam kasus

pedofilia yang terjadi. salah satu penanganan medis yang Unit PPA lakukan berupa pengobatan secara intensif terhadap korban yang mengalami kasus pedofilia. Dalam melakukan penanganan medis tersebut pihak Unit PPA bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad sebagai rekan yang dapat diajak bekerja sama terutama didalam menangani pengobatan terhadap korban yang menderita luka secara fisik baik penanganan medis dalam bentuk visum ataupun penanganan medis yang lainnya yang dialami oleh korban. Dengan adanya kerja sama dengan Rumah Sakit Arifin Ahmad yang dijadikan sebagai rekan didalam pengobatan secara medis terhadap korban, maka tergambarlah bahwasanya pihak Unit PPA memberikan pelayanan dalam bentuk penanganan medis telah bekerja secara maksimal.

c) Psikologis

Selain memberikan pengobatan secara medis pihak Unit PPA juga memberikan pengobatan secara psikologis, hal ini dimaksudkan agar korban dapat menghilangkan rasa depresi serta shock yang telah dialaminya. Dalam hal ini pihak PPA juga bekerja sama dengan para psikiater yang telah disediakan oleh unit PPA dalam memberikan pengobatan terhadap korban dalam bentuk psikologis. Karena dalam hal ini, selain korban menderita luka secara fisik korban juga mengalami luka secara psikologis. Korban akan merasa depresi serta shock dengan kejadian yang dialaminya, bahkan korban menganggap bahwa dirinya telah berbeda dengan teman yang sebayanya. Sehingga membuat korban mengalami trauma yang cukup atau lebih dalam. Disinilah peran dari Unit PPA yang saling bekerja sama

dengan psikiater yang telah disediakan dalam memberikan pengobatan secara psikologis. Dalam hal ini dapat digambarkan bahwasanya pelayanan yang diberikan oleh Unit PPA terhadap korban pedofilia telah berjalan secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengobatan secara psikologis dengan bekerja sama dengan psikiater yang telah disediakan oleh Unit PPA yang dimaksudkan agar korban tidak mengalami depresi dan shock yang berkepanjangan atas apa yang telah menimpanya dalam kasus pedofilia.

d) Rumah Shelter

Dalam memberikan pelayanan Unit PPA juga memberikan fasilitas terhadap korban dengan adanya Rumah Shelter yang telah disediakan didalam ruangan unit PPA. Dengan tujuan agar korban mendapat perlindungan serta advokasi oleh unit PPA dalam memberikan pelayan. Sebenarnya tujuan utama didirikannya rumah shelter ini sebagai tempat tinggal korban sementara setelah mendapat perlakuan tindakan pedofilia. Dengan korban tinggal didalam rumah shelter agkan mempermudah pihak PPA dalam memberikan pelayanan terhadap korban. Karena tidak ada batasan bagi Unit PPA dalam mengawasi korban kasus pedofilia. Namun rumah shelter yang telah disediakan tidak berjalan sesuai dengan fungsinya, dikarenakan korban lebih memilih untuk tetap tinggal bersama orang tuanya dan tinggal dirumahnya. Tentu saja hal ini akan menjadi kendala bagi Unit PPA dalam memberikan pelayanan, dikarenakan adanya keterbatasan sarana dan prasarana oleh Unit PPA dalam memberikan pelayanan.

4. Kendala Unit PPA Polresta Pekanbaru Dalam Memberikan Pelayanan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Kasus Pedofilia

Dalam melaksanakan kebijakannya, Pemerintah Kota Pekanbaru mengalami kendala yang cukup berat. Kendala tersebut berasal dari struktur masyarakat yang berkembang di kota pekanbaru dan berasal dari struktur aparat penegak hukum. Biasanya jika dalam segi aparat penegak hukum adanya diskriminasi gender yang terjadi mengakibatkan kasus yang dialami korban hilang begitu saja seakan korban tidak mendapatkan keadilan, terutama bagi kaum perempuan. Diskriminasi adalah sebuah istilah yang secara harfiah berarti memilih untuk menegaskan perbedaan atas dasar suatu tolok nilai. UU No. 39/1998 tentang HAM menyebutkan pengertian diskriminasi adalah “setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam masyarakat manusia, ini disebabkan kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan yang lain. Dalam hal ini maka adanya kekuasaan yang lebih tinggi kaum pria terhadap kaum wanita, dengan demikian maka korbanlah yang merasa sangat dirugikan karena tiada pembelaan terhadap dirinya baik dari segi hukum, penanganan medis, penanganan korban dalam bentuk psikologis serta

adanya rumah sehelter yang semua itu merupakan bentuk didalam pelayanan Unit PPA.

Sedangkan kendala dalam struktur masyarakat, budaya malu merupakan faktor yang paling menghambat pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk menangani masalah kekerasan. Banyak korban yang tidak mau melapor karena banyak faktor intern rumah tangganya. Kebanyakan alasan para korban tidak melapor adalah tidak adanya tempat perlindungan yang dapat melindunginya dari ancaman suami, karena menurut mereka masalah rumah tangga (termasuk kekerasan) adalah masalah pribadi yang tidak boleh diketahui atau bahkan ada campur tangan orang lain.

Hal tersebut menyulitkan pemerintah khususnya Unit PPA serta aparat penegak hukum untuk mengatasi masalah ini karena masalah ini termasuk masalah privat meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang permasalahan tersebut. Alasan perempuan tidak mau melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya dan memilih untuk tetap bertahan pun beragam, yaitu:

- a) mereka mengkhawatirkan anak-anaknya. Mereka takut apabila ia melaporkan tindak kekerasan tersebut, anak-anak mereka akan terlantar dan takut dengan ancaman sang suami yang akan menyakiti anaknya. Yang kedua, adanya ketergantungan ekonomi karena korban tidak bekerja. Faktor ini yang biasanya paling memberatkan keinginan korban untuk melapor kepada aparat Negara, karena ia tidak bekerja dan menggantungkan ekonominya kepada sang suami. Korban takut tidak

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya apabila sang suami dipenjara.

- b) masalah ketersediaan dana serta SDM yang dapat mendukung upaya perlindungan dan pemberdayaan korban kekerasan terhadap perempuan. Dana yang berasal dari APBD tersebut masih dinilai kurang oleh Unit PPA untuk menjalankan tugasnya serta keterbatasan SDM yang ada dalam lembaga tersebut. Pemerintah dan Unit PPA kesulitan mencari tenaga sosial untuk menangani masalah kekerasan yang terjadi, serta kekurangan tenaga ahli untuk menjalankan program pendampingan terhadap korban kekerasan.

Kedua kendala tersebut membuat program kerja menjadi sedikit terhambat, diakrenakan dana dan SDM untuk beberapa program penanganan korban kekerasan dari Unit PPA Kota Pekanbaru ada yang tidak terlaksana secara maksimal. Sehingga mempengaruhi kinerja Unit PPA dalam memberikan pelayanan, Misalnya program pelatihan soft skill bagi para korban kekerasan. Program yang memerlukan dana serta SDM yang lebih tersebut terkadang tidak dapat terlaksana karena kendala tersebut. Sehingga Unit PPA hanya menangani ketika korban melapor sampai kasusnya tuntas dipengadilan. Tidak ada penanganan rehabilitasi korban dan pelatihan soft skill atau lokakarya bagi korban.

Hasil dari gerakan-gerakan yang dilakukan aktivis peduli perempuan untuk menjamin hak-hak asasi perempuan salah satunya adalah munculnya Undang-undang yang mengatur dan menjamin perlindungan hidup, hak suara, serta

menjamin kesejahteraan hidup perempuan. Belakangan ini juga banyak lembaga maupun NGO peduli perempuan yang muncul dimasyarakat yang bertujuan untuk menangani diskriminasi gender yang terjadi terhadap perempuan.

Kebanyakan korban yang melapor pada Unit PPA itu mendapat informasi dari tetangga atau kerabat yang peduli dengan kondisi korban. Awalnya para korban takut untuk melapor kepada Unit PPA karena banyaknya ancaman yang datang pada korban. Tetapi karena desakan dari para kerabat akhirnya para korban berani melapor. Desakan dan tekanan batin yang dialami korban akibat tindak kekerasan yang dialaminya, membuat korban pada akhirnya bersedia untuk melaporkan kasusnya kepada Unit PPA. Besarnya rasa ketakutan terhadap ancaman suami menjadi alasan korban untuk tidak melaporkan tindak kekerasan.

Setelah korban melapor ke Unit PPA korban mendapatkan perlakuan yang berbeda dari banyak pihak. Terutama dari pihak keluarga dan lingkungan. Korban mendapat banyak dukungan mental serta perlindungan dari keluarga serta lingkungan sekitar. Keluarga lebih memberikan perhatian dan perlindungan terhadap korban kekerasan. Korban benar-benar mendapat perlakuan yang membuatnya merasa nyaman. Lingkungan sekitar seperti para tetangga juga memberikan perhatian khusus agar korban tidak terlalu tertekan dengan kejadian yang dia alami. Memang sempat ada perlakuan yang tidak menyenangkan dari suami ketika korban memutuskan untuk melapor kepada Unit PPA. Ancaman serta perlakuan seperti pemukulan sempat terjadi. Tetapi berkat dukungan dari keluarga dan lingkungan korban tetap sabar menunggu dan memuntaskan kasusnya secara hukum.

Semua korban beranggapan kalau adanya Unit PPA memang cukup membantu dalam menyelesaikan kasus kekerasan yang terjadi kepadanya. Tetapi ada beberapa hal yang disayangkan oleh korban tentang kinerja lembaga tersebut. Misalnya saja tentang kurangnya bentuk sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat kurang mengetahui dan paham tentang peran dan fungsi Unit PPA. Salah satu korban memberikan gagasan kepada pemerintah agar menggalakkan lembaga seperti Unit PPA ini supaya tidak ada lagi tindak kekerasan yang terjadi.

Pengalaman-pengalaman korban kekerasan terhadap perempuan menjadi bukti bahwa diskriminasi gender masih berlangsung bahkan menjadi semakin buruk. Pengalaman para korban kekerasan merupakan pengetahuan yang aktual yang dapat dipercaya kebenarannya. Pengalaman korban menjadi pengetahuan aktual untuk menindak lanjuti kasus kekerasan yang terjadi yang akan diusut dipengadilan. Korban kekerasan wajib melapor kepada lembaga yang ditunjuk yang dalam hal ini adalah Unit PPA atau melapor kepada kepolisian. Perempuan korban kekerasan memiliki hak untuk menuntut dan melaporkan pelaku kepada aparat penegak hukum dan berhak untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan serta pelayanan kesehatan dan rohani dari lembaga sosial atau pihak lainnya seperti yang sudah diatur dalam UU PKDRT pasal 10 tentang hak-hak korban.

D. Analisa

Dari pembahasan di atas yang telah peneliti temukan bahwa peneliti menemukan faktor-faktor yang berkaitan dengan judul yang peneliti angkat yaitu perlakuan unit PPA terhadap korban dalam kasus pedofilia, data-data yang telah

dideskripsikan oleh penulis maka akan dianalisis sebagai hasil akhir didalam peneliti melakukan penelitian ini.

Dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat Unit PPA harus mampu melayani masyarakat secara maksimal meskipun ada kendala yang dihadapi. Unit PPA harus memiliki advokasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Advokasi atau dalam bahasa internasional (*Inggris*) dikenal dengan sebutan advocacy adalah suatu bentuk tindakan yang menjurus pada pembelaan, dukungan, atau suatu bentuk rekomendasi, yaitu dukungan aktif. Dalam hal ini tentu saja Unit PPA memberikan dukungan serta perlindungan sesuai dengan kewenangannya berupa hukum, medis, psikologis serta rumah shelter.

Dalam melakukan penelitian juga peneliti menemukan adanya pelayanan unit PPA yang saling bekerja sama dengan Kanit Reskrim Polresta pekanbaru dalam menangani masalah tindak kekerasan anak dalam kasus pedofilia. Hal tersebut dikhususkan dalam segi pemberian sanksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam UU Pasal 11 ayat 1 no 23 tahun 2004 dan menjalankan sanksi tersebut dalam UU dalam pasal 12 ayat 43-55 no 23 tahun 2004 dengan tujuan agar dapat mengurangi bahkan menghapuskan tindak kekerasan terhadap anak dalam kasus pedofilia. Dalam tugasnya Unit PPA saling berkomunikasi dan berbagi informasi dalam menjalankan peraturan tersebut. hal ini agar lebih mempermudah bagi unit PPA maupun Kanit Reskrim dalam menangani kasus kekerasan terhadap korban dalam kasus pedofilia.

Peneliti juga menemukan pelayanan Unit PPA dalam memberikan bantuan pengobatan secara medis terhadap korban dalam kasus pedofilia, baik dalam segi

medis maupun pengobatan yang lainnya. Karena dalam masalah kekerasan, korban tidak hanya mengalami luka pada bagian psikologi nya saja melainkan mengalami luka secara fisik. Dengan adanya bantuan dari para tenaga medis dan pihak RS. Arifin Ahmad yang siap membantu Unit PPA dalam menjalankan tugasnya yang memberikan pengobatan secara medis berupa visum dan pengobatan medis lainnya yang berbentuk memaar akibat pemukulan, maka akan lebih mempermudah Unit PPA dalam memberikan pelayanan terhadap korban dalam kasus pedofilia.

Unit PPA dalam menjalankan tugasnya juga memberikan perawatan secara psikologis, hal ini dikarenakan korban memiliki rasa trauma dan depresi yang berat serta tidak mampu menanggung derita yang dihadapinya. Dengan memberikan pengobatan dalam bentuk psikologis yang diberikan oleh Unit PPA diharapkan korban mampu dalam menghadapi masalah yang dihadapinya serta agar korban tidak mengalami trauma dan terlarut dalam kesedihan atas apa yang telah menimpanya.


Dalam memberikan pelayanan terhadap korban dalam kasus pedofilia, Unit PPA dilengkapi dengan adanya rumah shelter yang berada didalam lembaga Unit PPA. Adanya rumah shelter bertujuan untuk mempermudah Unit PPA dalam memberikan perawatan terhadap korban serta memantau kondisi dan perkembangan korban didalam Unit Ppa memberikan pelayanan terhadap korban dalam kasus pedofilia.

Sedangkan didalam melakukan tugasnya memberikan pelayanan Unit PPA Polresta Kota Pekanbaru mengalami kendala yang cukup berat. Kendala tersebut

berasal dari masyarakat kota pekanbaru dan struktur aparat penegak kota pekanbaru. Dari segi masyarakatnya budaya malu merupakan faktor yang menghambat Unit PPA dalam menjalankan tugasnya, Hal ini karena adanya faktor aib bagi korban yang mendapat tindak kekerasan. Sedangkan dalam struktur aparat penegak hukum adalah terbatasnya ketersediaan dana dan SDM yang dapat mendukung Unit PPA Polresta Pekanbaru dalam menjalankan tugasnya. Dana yang bersal dari APBD tersebut dinilai masih kurang oleh Unit PPA untuk menjalankan tugasnya. Pemerintah dan Unit Polresta Pekanbaru kesulitan dalam mencari tenaga sosial untuk dapat menangani masalah kekerasan yang terjadi, serta dengan kurangnya tenaga ahli untuk dapat menjalankan program pendampingan terhadap korban kekerasan.

Dalam memberikan pelayanan Unit PPA mengalami kendala berupa penolakan terhadap korban agar mau tinggal didalam rumah shelter tersebut. karena kebanyakan korban lebih memilih tinggal dirumah bersama orang tuanya dibanding tinggal didalam rumah shelter tersebut. tentu saja hal ini menjadikan tidak berfungsi secara maksimal fasilitas yang tersedia didalam pelayanan yang diberikan Unit PPA terhadap korban kekerasan dalam kasus pedofilia. Karena dengan kurang berfungsi secara maksimal rumah shelter tersebut maka akan menjadi terbatasnya pihak Unit PPA untuk memberikan pelayanan terhadap korban jika tinggal dirumahnya. Ketimbang korban tinggal dirumah shelter yang sewaktu-waktu petugas dari Unit PPA dapat memantau perkembangan kondisi korban jauh lebih lama daripada dirumah korban, karena akan lebih efektif dan maksimal pelayanan yang akan diberikan oleh Unit PPA jika korban tinggal

didalam rumah shelter tersebut. Sehingga menjadi terbatasnya sarana dan prasarana yang akan dilakuka oleh Unit PPA dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya didalam kasus pedofilia ini. Sehingga dalam hal ini kurang berfungsinya rumah shelter yang telah disediakan bagi korban sebagai salah satu fasilitas Unit PPA dalam memberikan pelayanan terhadap korban dalam kasus pedofilia. Sehingga sangat disayangkan jika ada sarana dan prasarana yang ada didalam Unit PPA tidak berjalan secara maksimal atau tidak berjalan sesuai fungsinya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti terhadap perlakuan unit PPA Polresta Pekanbaru terhadap korban dalam kasus pedofilia. secara teknis memang sudah dijalankan, Terbukti dengan adanya sarana dan prasarana yang ada, seperti halnya unit PPA telah bekerja sama dengan Polresta yang didasari hukum, dengan tujuan pihak PPA memberikan pelayanan terhadap korban, sedangkan Kanit Reskrim yang bertugas menindak lanjuti pelaku didalam kasus pedofilia yang kemudian pihak pengadilan yang menjatuhkan hukuman kepada pelaku sesuai dengan UU yang berlaku. kemudian dengan adanya bantuan dari segi medis yang membantu korban dalam segi rasa sakit secara fisik baik dalam visum ataupun penanganan medis lainnya yang berupa luka memar terhadap korban, selain penanganan medis, Unit PPA juga melakukan pelayanan dari segi psikologis yang akan memberikan penguatan mental terhadap korban agar tidak mengalami depresi atau trauma atas apa yang telah dialami oleh korban, dalam hal ini bertujuan agar korban dapat menghilangkan rasa trauma dan depresi yang dialaminya. serta dilengkapi dengan adanya rumah shelter didalam ruangan Unit PPA yang akan memberikan perlindungan terhadap korban sehingga akan merasa nyaman dan terlindungi. Dalam segi kendala yang dihadapi oleh Unit PPA biasanya lebih cenderung terhadap korban. Karena kebanyakan dari mereka enggan atau tidak mau untuk melapor pada Unit PPA. Sehingga Unit PPA tidak

mengetahui akan adanya kekerasan diskriminasi gender yang telah terjadi terhadap korban, karena korban lebih memilih untuk diam dan bagi mereka hal itu merupakan suatu aib yang harus mereka tutupi dikalangan masyarakat, terlebih terhadap Unit PPA”.

B. Saran

Beberapa saran yang diberikan peneliti dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak Unit PPA agar dapat memaksimalkan kinerja dengan baik Mengingat dampak yang diimbulkan terhadap korban dalam kasus pedofilia.
2. Polresta pekanbaru untuk dapat bekerja sama dengan baik dengan Unit PPA dalam menangani dan melayani korban dalam kasus pedofilia

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Huraerah Abu, 2002. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung, Nuansa.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arif Gosita. 2004. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta : PT Buana Ilmu POPULER Kelompok Gramedia.
- Didik M. Arif Mansur, Elsataris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Komnas Perempuan, *Tak hanya di Rumah; Pengalaman Perempuan Akan Kekerasan Di Pusaran Relasi Kekuasaan Yang Timpang*, 2010. Jakarta. Komnas perempuan.
- Kamla Bhasin, "Menggugat_PATRIARKI : Pengantar tentang persoalan dominasi terhadap kaum perempuan. 1996
- Lexy J Moleong. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Moenir. A. 2002. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta
- Marzuki, M.Ag, *Kekerasan Gender dalam Tafsir Keagamaan Perspektif Islam*.
- Mulyana.W.Kusumah. 1986. *Hukum dan Hak Anak-Anak*. Jakarta: Rajawali.
- Mery Magdalena, *op.cit.*,hal.6
- Nanik Widayanti, Yulius Waskita. 1987. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Cara Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.

- Poerwandari, Kristi. 2005, *Memutus Rantai Kekerasan Terhadap Perempuan: Perempuan dan Kekerasan*, Konsorium Swara Perempuan & the Ford Foundation, Jakarta.
- Ridwan Widyadharma, Ignatius. *Etika Profesi Hukum*. 1996. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
-, *Etika Profesi Hukum dan Keperannya*. 2001. Semarang :Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
-, *Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum*. 2000. Semarang : Mimbar.
- Shanty Dellyana. 2004. *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto Soerjono.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Wirjono Prodjodikoro. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Zulhair, Sholeh Soeaidy. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.

Website

- Ni Nyoman Sukerti, Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga, <http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/kekerasan%20rt%20sukerti.pdf>
- Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, <http://id.wikipedia.org/wiki/pwdofilia> (23 februari 2015).